STRATEGI PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI DESA KALIBAMAMASE KECAMATAN WALENRANG KABUPATEN LUWU

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo



Diajukan Oleh DEWI SUSMAWATI MAHIR

21 0302 0072

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO 2025

STRATEGI PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOLDIDESA KALIBAMAMASEKECAMATAN WALENRANG KABUPATEN LUWU

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo



Diajukan Oleh

DEWI SUSMAWATI MAHIR

21 0302 0072

Pembimbing

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
- 2. Hardianto, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO 2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Susmawati Mahir

NIM : 2103020072

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

 Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,

 Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Agustus 2025 Yang membuat pernyataan

Dewi Susmawati Mahir 2103020072

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Strategi Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Di Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Nomor Induk Mahasiswa (2103020072), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025 bertepatan dengan 18 Shafar 1447 H, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 25 Agustus 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua Sidang

2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Sekertaris Sidang

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Penguji I

4. Ulfa, S.Sos., M.Si. Penguji II

5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Pembimbing I

6. Hardianto, S.H., M.H. Pembimbing II

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi Tata Negara

halide, S.HI., M.H.

8801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ وَ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَفِ الْأَ نْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ المَّا بَعْدُ

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt, yang senantiasa menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "Strategi Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Di Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu", setelah melalui proses yang cukup lama.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. kepada keluarga, serta para sahabatnya. Penelitian ini disusun sebagai syarat penyelesaian studi, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan penelitian ini bisa terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Walaupun penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Alm. Bapak Mohamad Mahir dan ibu Nurhidayah Sa'beng serta kedua adik-adikku, Ikrar Sanda Yudhayana, Wildatul Nizar, dan seluruh keluarga besar peneliti yang sangat luar biasa memberi cinta, kasih sayang serta dukungan dalam keadaan apapun selama ini. Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

- Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama bapak Dr. Takdir, S. H., M. H. yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
- 2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh, Akbar, S. H., M.H., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
- 3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S.HI., M.HI, dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Firmansyah S. Pd., S. H.,M. H yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
- 4. Pembimbing I Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI. Pembimbing II Hardianto, S.H., M.H. Penguji I Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.dan Penguji II Ulfa, S.Sos.,M.Si. yang telah banyak memberi masukan dan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
- Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

- 6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, Zainuddin S., S.E., M.AK. dan segenap karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
- 7. Kepala Desa Kalibamamase beserta Aparat Desa Kalibamamase yang telah menjadi narasumber selama peneliti melakukan penelitian.
- 8. Teman-teman HTN dan kelas HTN C angkatan 21, terkhusus, Elsa, Harisa, Yanti, Nia, Fani, Marhana, terimakasih selalu ada untuk memberikan rangkulan, motivasi-motivasi dan penyemangat bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi.
- Teman-teman PPL Kejaksaan 21, Demut, Tami, Sube', Liana, Jenni, Via,
 Dandi, yang selalu kocak dan terimakasih selalu menyemangati peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
- 10. Teman-teman KKN Desa Bonglo, Simer, Alda, Muti, dkk, yang selalu gacor, terimakasih selalu ada, dan menjadi penyemangat bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
- 11. Teman-teman Alumni Tarbiyah, specially Galuh, Cae, Cayang, dll, yang selalu ada menjadi penyemangat bagi peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih di sisi Allah Swt. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan. Aamiin.

Walenrang, 02 Juli 2025

Peneliti

Dewi Susmawati Mahir

NIM. 21 0302 0072

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf	Nama
Arab		Latin	
1	Alif	-	-
ب	Ba"	В	Be
خ	Ta"	T	Te
ث	Śa"	Ś	es dengan titik
			di atas
٣	Jim	J	Je
۲	Ḥa"	Ĥ	ha dengan titik
			di bawah
Ċ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet dengan titik
			di atas
J	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
m	Sin	S	Es

m	Syin	Sy	esdan ya
ص	Şad	Ş	es dengan titik
			di bawah
			di bawan
ض	Даḍ	Ď	de dengan titik
			1:11
			di bawah
ط	Ţa	Ţ	te dengan titik di
	-		
			bawah
<u>ظ</u>	Za	Ż	zet dengan titik
	بند	-	Zet dengan titik
			di bawah
	A :		lyanga tanbalily di
3	,,Ain	,,	koma terbalik di
			atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
	1 4	•	T u
ق	Qaf	Q	Qi
47	V7. C	17	T/
<u>5</u>	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
	TAUII	14	1511
و	Wau	W	We
~	***		-
Õ	Ha"	Н	На
۶	Hamzah	**	Apostrof
			1-1p - 5 - 10 - 1
ô	Ya''	Y	Ya

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (")

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ĺ	Fatḥah	A	A
Ţ	Kasrah	I	I
Î	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ō´	Fatḥah dan yāʻʻ	Ai	a dan i
ीं	Fatḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh: مَ

kaifa: ف

ு்் : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
huruf		tanda	
	Fatḥah dan alif atau	Ā	a dan garis di atas
	yā''		
ۑ؞ٚ	Kasrah dan yā''	Ī	i dan garis di atas
ئ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

اخ : māta

ةًو: qīla

ِرٍ: ramī

خُٺۤ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā martbūtah* ada dua yaitu *tā martbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah,kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka*tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

رُضْح االاطفاه : rauḍah al- aṭfāl

: al- madīnah al-fāḍilah

: al- ḥikmah

5.Syaddah (tasydīd

Syaddah atau $tasyd\bar{\imath}d$ yang dalam sistem tulisan Arab dilabambangkan dengan sebuah tanda $tasyd\bar{\imath}d$ (_ \circ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

رتّا: rabbanā

i najjainā: najjainā

: al- ḥagq

nu''ima: عُ

aduwwun: عد ُ

Jika huruf ْ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ْنى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عي: "Alī (bukan "Aliyy atau "Aly) : عربّ ; "Arabī (bukan A"rabiyy atau "Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf

(alif lam ma"rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: al- syamsu (bukan asy-syamsu)

: al- zalzalah (bukan az- zalzalah)

: al-falsafah

: al- bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (") hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

: ta "murūna

: al- nau ''

: syai "un

umirtu : مرت

Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah,

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur"an (darial- Qur"ān), Alhamdulillah,

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al- Arba"in al- Nawāwī

Rīsālah fi ri"āyahal-Maslahah.

9. Lafz al-jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:

్రు

: dīnullah

تاالله

: billāhالله

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz

aljalālah. Ditranslitesai dengan huruf [t].

غ برحَماالله : hum fi raḥmatillāh

XV

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (all cops), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, hukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka hurud A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP. CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi"a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fihi al-Qur"ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Nașr Hāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maşlaḥah fī al- Tasyrī al- Islāmī

xvi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi, contoh:

Abū al- Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al- Walid Muḥammad (bukan: Rusyid, Abu al- Walid Muhammad Ibnu).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan, Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = Subhanahu Wa Ta''ala

saw. = Sallallahu ,,Alaihi Wasallam

as. = ,, alaihi Al- Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = sebelum masehi

I = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = wafat tahun

QS.....:4 = QS. al- Baqarah /2:4 atau QS. Ali "Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATA	ANix
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT	XX
DAFTAR HADITS	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR BAGAN	xxiii
ABSTRAK	
ABSTRACT	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	155
D. Manfaat Penelitian	155
E. Kerangka Isi Penelitian	16
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	18
B. Tinjauan Pustaka	22
C. Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Sumber Data Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Instrumen Penelitian	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42

G. Pengujian Keabsahan Data	43
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	45
A. Gambaran Umum Desa Kalibamamase Kecematan	Walendrang
Kabupaten Luwu	45
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	53
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Avat OS Al-Maidah 5/90	

DAFTAR HADITS

Kutipan HR. Abu Daud	31

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Kalibamamase	51
Tabel 4. 2 Kasus Terhadap Minuman Beralkohol	51
Tabel 4. 3 Data Penjual Minuman Beralkohol	52

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir	36
Bagan 4. 1 Pengurus Desa Kalibamamase	49
Bagan 4. 2 Struktur LPM Desa Kalibamamase	50

ABSTRAK

Dewi Susmawati Mahir, "Strategi Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu". Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Strategi Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Di Desa Kalibamamase. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan dan untuk mengetahui faktor penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Di Desa Kalibamamase. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia, serta memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. Hasil penelitian ini bahwa pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di Desa Kalibamamase belum terlaksana secara efektif. Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur mengenai penjualan maupun pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Kondisi ini menyebabkan lemahnya dasar hukum yang dapat digunakan oleh aparat desa untuk melakukan tindakan preventif maupun represif. Meskipun demikian, pihak aparat desa tetap berupaya melakukan pengawasan dengan menyusun kesepakatan bersama dengan penjual minuman beralkohol mengenai batasan dan etika dalam menjual produk tersebut, membentuk tim pengawas desa yang melibatkan aparat desa serta masyarakat secara aktif dalam memantau praktik penjualan minuman beralkohol, mengadakan forum dialog warga untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol serta melalui pendekatan sosial, yaitu melalui penyuluhan dan teguran kepada masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan sekolah-sekolah dan masjid-masjid sebagai sarana edukasi, di mana para remaja dan masyarakat diberikan pemahaman mengenai bahaya dan larangan mengonsumsi minuman beralkohol. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif dalam masyarakat untuk menjauhi konsumsi serta mencegah penjualan minuman beralkohol. Namun, upaya ini masih menghadapi beberapa hambatan. Selain ketiadaan Perdes yang mengatur secara khusus, tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan aktivitas penjualan atau konsumsi minuman beralkohol juga masih rendah. Salah satu alternatifnya adalah membentuk kelompok pengawas yang aktif memberikan informasi kepada warga dalam menciptakan ketertiban serta menjaga kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Strategi, Pengawasan, Minuman Beralkohol, Penyuluhan Sosial

ABSTRACT

Dewi Susmawati Mahir, "Strategy of Supervision and Control of Alcoholic Beverage Sales in Kalibamamase Village, Walenrang District, Luwu Regency". Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Anita Marwing and Hardianto.

This thesis discusses the Strategy for Supervising the Sale of Alcoholic Beverages in Kalibamamase Village. This study aims to determine the Supervision and to determine the inhibiting factors for Supervision of the Sale of Alcoholic Beverages in Kalibamamase Village. This type of research is empirical legal research, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. Empirical research is also used to observe the results of human behavior, as well as obtain data by conducting direct research in the field. The results of this study are that supervision of the sale of alcoholic beverages in Kalibamamase Village has not been implemented effectively. One of the main causes is the absence of a Village Regulation (Perdes) that specifically regulates the sale or supervision of the distribution of alcoholic beverages. This condition causes a weak legal basis that can be used by village officials to take preventive and repressive actions. Nevertheless, the village officials continue to strive to conduct supervision by drafting a joint agreement with sellers of alcoholic beverages regarding the limits and ethics in selling these products, forming a village supervisory team involving village officials and the community actively in monitoring the practice of selling alcoholic beverages, holding a community dialogue forum to accommodate aspirations from community complaints regarding the distribution of alcoholic beverages and through a social approach, namely through counseling and warnings to the community. This approach is carried out by involving schools and mosques as a means of education, where teenagers and the community are given an understanding of the dangers and prohibitions on consuming alcoholic beverages. These activities are expected to form a collective awareness in the community to stay away from consumption and prevent the sale of alcoholic beverages. However, this effort still faces several obstacles. During the absence of a Village Regulation that specifically regulates it, the level of public awareness to report the sale or consumption of alcoholic beverages is also still low. One alternative is to form a supervisory group that actively provides information to residents in order to create order and maintain community welfare.

Keywords: Strategy, Supervision, Alcoholic Beverages, Social Counseling

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman beralkohol merupakan salah satu permasalahan sosial yang telah lama menjadi perhatian di Indonesia. Meskipun peredarannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, kenyataannya minuman beralkohol masih banyak ditemukan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Konsumsi minuman beralkohol tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga dapat memicu berbagai tindakan kriminal, pelanggaran norma sosial, dan gangguan ketertiban umum.

Minuman beralkohol diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, 1 yang berbunyi: "Etil alkohol atau etanol adalah produk cair, bening serta tidak bermotif adalah senyawa organik pada metode kimia C2H5OH yang bermanfaat melalui fermentasi dengan distilasi atau dengan sintesis kimia." Definisi ini mencakup semua jenis minuman yang mengandung alkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi atau destilasi dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat. Peraturan ini juga mengklasifikasikan minuman beralkohol ke dalam tiga golongan berdasarkan kadar alkoholnya, yaitu:

 Golongan A: Mengandung etil alkohol hingga 5%. Seperti bir ringan, cider, dan minuman sejenis lainnya yang umumnya memiliki kadar alkohol rendah.

¹Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang *Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.*

Biasanya dikonsumsi dalam suasana santai dan banyak beredar secara legal, tetapi tetap memerlukan pengawasan dalam distribusinya.

- Golongan B: Mengandung etil alkohol lebih dari 5% hingga 20%. Seperti
 wine (anggur), sake, dan beberapa jenis minuman fermentasi lain. Kadar
 alkohol sedang, berisiko lebih tinggi terhadap penyalahgunaan jika tidak
 diawasi dengan baik.
- 3. Golongan C: Mengandung etil alkohol lebih dari 20% hingga 55%. Seperti vodka, whisky, rum, arak, dan minuman sejenis lainnya. Ini adalah jenis minuman beralkohol yang kadar alkoholnya paling tinggi dan paling berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat jika dikonsumsi berlebihan.

Minuman yang mengandung etil alkohol adalah segala produk dengan cairan yang kebanyakan diucap minuman yang mengandung etil alkohol yang menduga diproduksi melewati fermentasi, distilasi, atau cara lain. ² Minuman beralkohol mengandung (zat psikoaktif) bersifat adiktif yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, dan kognitif, serta bila dikonsumsi secara berlebihan dan terusmenerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berpikir kejiwaan. Akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, dan maraknya premanisme.³

_

² Hardianto, "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai", Journal OfIslamic Economic Law, Vol. 4., No. 1 (2019), h. 68.

³Fatma, Rosa Amalia, and Triny Srihadiati. "Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 10955-10964.

Peredaran minuman beralkohol juga bisa di bilang sangat mudah di dapatkan, minuman tersebut banyak di jual di tempat-tempat tersembunyi dan harganya yang murah serta penjual tidak memperdulikan pembeli yang masih di bawah umur sesuai ketentuan undang-undang. Ketika remaja sudah dengan mudahnya mendapatkan minuman beralkohol di lingkungan tempat tinggalnya maka dampak negatif dari minuman beralkohol akan terlihat seiring berjalannya waktu.

Di sisi lain, pemerintah daerah berwenang melakukan strategi pengawasan penjualan minuman tersebut dengan menerapkan upaya pendekatan hukum terhadap kegiatan tanpa izin menjual minuman beralkohol tradisional. Tempat penjualan minuman beralkohol cukup mudah dijangkau oleh anak remaja sehingga banyak anak remaja di bawah 21 tahun yang membeli minuman beralkohol tanpa memperdulikan dampaknya bagi kesehatan. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) khususnya Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: "Tentang hak setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Hal ini menegaskan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh negara."

Salah satu hak warga negara Indonesia adalah hak untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih lanjut agar pihak yang menjual

minuman beralkohol tidak pada tempatnya atau kepada orang yang belum dewasa dapat dikenakan sanksi sehingga menimbulkan efek jera.

Di beberapa daerah, pengawasan terhadap peredaran dan konsumsii minuman beralkohol telah dilakukan melalui regulasi daerah seperti perda maupun perdes. Namun, di sejumlah wilayah, termasuk Desa Kalibamamase, belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur tentang pengawasan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol. Kondisi inilah yang mendorong perlunya kajian lebih lanjut mengenai strategi pengawasan yang dapat diterapkan secara efektif di tingkat desa.

Desa Kalibamamase, konsumsi minuman beralkohol masih menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat. Minuman beralkohol tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa, tetapi juga mulai merambah kalangan remaja dan anak-anak di bawah umur. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan karena berdampak negatif terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Salah satu dampak yang paling nyata adalah sering terjadinya perkelahian antar pemuda akibat pengaruh alkohol, yang menciptakan rasa tidak aman di tengah warga desa.

Minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara tegas mengenai kewenangan untuk pengendalian produksi minuman beralkohol tradisional, pemerintah perlu melakukan strategi pengawasan penjualan minuman beralkohol sehingga tidak menimbulkan efek negatif dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana yang terdapat pada pasal 24 ayat 1 UU Perda Luwu No. 02 Tahun 2017 yang berbunyi: "Setiap

gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilaporkan wajib ditindaklanjuti Pemerintah Daerah⁴."

Pemerintah Kabupaten Luwu sebenarnya telah mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 02 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 24 ayat (1). Pasal tersebut menegaskan pentingnya pengawasan guna mencegah dampak negatif dari minuman beralkohol terhadap kehidupan sosial masyarakat. Namun, sampai saat ini Desa Kalibamamase belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur pengawasan dan sanksi terhadap penjualan serta konsumsi alkohol, terutama bagi anak-anak dan remaja.

Ketiadaan peraturan Desa di tingkat Desa Kalibamamase membuat aparat Desa kesulitan dalam melakukan tindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi. Tanpa adanya aturan yang mengikat secara lokal, berbagai upaya penertiban tidak dapat dijalankan secara optimal. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam menciptakan suasana desa yang aman, tertib, dan sejahtera.

Meskipun tidak adanya peraturan Desa, langkah yang diambil oleh Kepala Desa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah desa seperti membentuk kelompok penyuluhan bersama dengan pendekatan persuasif secara langsung kepada para penjual minuman beralkohol. Sasaran utamanya adalah memberikan pemahaman kepada penjual agar tidak menjual kepada anak-anak, remaja, atau individu yang terlihat dalam

_

⁴Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Luwu Nomor 02 Tahun 2017 tentang *Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat*.

kondisi mabuk. Dalam pendekatan ini, penting untuk menekankan tanggung jawab sosial penjual terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, diketahui bahwa Kepala Desa Kalibamamase bersama perangkat desa telah melakukan upaya preventif melalui pendekatan persuasif. Menyusun kesepakatan bersama (surat edaran informal) dengan penjual minuman beralkohol mengenai batasan dan etika dalam menjual produk tersebut. Membentuk tim pengawas desa yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam memantau praktik penjualan minuman beralkohol. Melakukan pendataan dan pemantauan berkala terhadap penjual, termasuk memberikan edukasi atau teguran secara berkala jika ditemukan pelanggaran. Mengadakan forum dialog warga, untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol.

Kegiatan edukatif dilakukan secara informal dengan memberikan penyuluhan dan ceramah kepada masyarakat, khususnya generasi muda, di sekolah-sekolah dan masjid-masjid. Materi yang disampaikan umumnya berkaitan dengan bahaya mengonsumsi minuman beralkohol, dampak sosialnya, serta imbauan untuk menjauhi perilaku tersebut. Namun, berdasarkan informasi dari narasumber dan pengamatan peneliti, pendekatan ini belum memberikan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:5

 Tidak adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur secara hukum larangan maupun sanksi terhadap penjualan dan konsumsi minuman beralkohol.

⁵Wawancara dengan Bapak Rusli Bara, Kepala Desa Kalibamamase, 7 Maret 2025.

2) Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, terutama dalam melaporkan aktivitas penjualan minuman beralkohol yang dilakukan secara tersembunyi.

Meskipun pendekatan persuasif ini cukup membantu dalam menekan konsumsi di kalangan tertentu, terutama remaja sekolah, kegiatan tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh tanpa diikuti dengan dukungan regulasi yang jelas, tegas, dan mengikat secara hukum.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan langkah konkret berupa penyusunan Peraturan Desa tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebagai bentuk penerjemahan dari Perda Kabupaten Luwu. Perdes ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi aparat desa dalam melakukan penindakan, sekaligus memperkuat upaya edukasi dan pencegahan yang telah dilakukan selama ini.

Dampak negatif bagi kesehatan antara lain adalah gangguan mental organik yang mengakibatkan perubahan perilaku, merusak daya ingat, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, dan paranoid. Dampak negatif pada lingkungan salah satunya adalah menimbulkan keresahan pada warga sekitar. Hal ini karena biasanya ketika seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol akan bertindak kasar pada keluarga dan masyarakat.

Secara umum, minuman beralkohol memiliki banyak dampak negatif yang dapat ditemukan di berbagai daerah. Hal ini sering diberitakan, baik melalui media cetak maupun elektronik, yang menyoroti berbagai kasus akibat konsumsi alkohol. Banyak orang yang setelah mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, kehilangan kendali atas dirinya dan akhirnya harus berurusan dengan

_

⁶ Badan Narkotika Nasional, "Dampak Alkohol Bagi Kesehatan", Lampung, 2016, 12.

aparat penegak hukum. Masyarakat pun umumnya memahami bahwa konsumsi alkohol tanpa batas dapat memicu perilaku yang tidak terkendali dan menyimpang dari norma. Oleh karena itu, kita tentu tidak menginginkan hal-hal semacam ini terjadi di lingkungan kita.

Konsumsi minuman beralkohol, seperti jenis tradisional ballo, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan otak dan perilaku individu.⁷. Alkohol dapat mengurangi kesadaran, mengganggu koordinasi motorik, serta memengaruhi kemampuan berpikir dan mengendalikan emosi. Akibatnya, seseorang yang berada di bawah pengaruh alkohol cenderung kehilangan kontrol diri, mudah tersulut emosi, dan dapat menunjukkan perilaku agresif seperti marahmarah tanpa alasan yang jelas.

Dampak sosial dari konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali juga terlihat dari meningkatnya angka kejahatan remaja. Dari data yang ditemukan bahwa pada periode 2023 hingga 2024, terdapat 29 kasus kejahatan yang berkaitan dengan minuman beralkohol di Kecamatan Walenrang. Sebagian besar pelaku merupakan generasi muda yang terlibat dalam tindakan kriminal seperti perkelahian dan tawuran. Misalnya, pada Januari 2024, terjadi kasus pengeroyokan yang diduga dipicu oleh konsumsi alkohol oleh kelompok pemuda di Kecamatan Walenrang.⁸

⁷ Ujungjari.com, "Kapolsek Walenrang Obok-obok Markas Ballo di Desa Lalong," diakses 17 Juni 2025, https://www.ujungjari.com/2019/02/06/kapolsek-walenrang-obok-obok-markas-ballo-di-desa-lalong/.

⁸ Antara News, "Pelajar Mabuk Diamankan, Ee... Malah Anggota Kostrad Dikeroyok," diakses 17 Juni 2025, https://kalteng.antaranews.com/berita/260819/pelajar-mabuk-diamankan-ee-malah-anggota-kostrad-dikeroyok.

Kasus hukum yang terjadi dari minuman beralkohol. Salah satu pengaruh daripada minuman tersebut cukup banyak, yaitu terjadinya berbagai jenis tindak kekerasan antara lain misalnya perkelahian, zina atau cabul, pengrusakan, membuat keributan di malam hari, dan lain sebagainya. Seandainya apabila kebiasaan minuman beralkohol seseorang itu tidak menganggu fungsinya dalam masyarakat, dan tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan jasmani atau rohaninya maupun orang lain, tidak dianggap sebagai peminum yang menimbulkan masalah.

Praktik penjualan minuman beralkohol di Desa Kalibamamase masih berlangsung secara terbuka maupun terselubung. Pada tahun 2023-2024, tercatat sebanyak 29 kasus pelanggaran terkait penjualan minuman beralkohol, dengan 4 di antaranya melibatkan pedagang tanpa izin resmi. Para penjual umumnya menjual minuman beralkohol di warung. Dari hasil observasi lapangan, ditemukan pula bahwa penjual tidak memiliki izin edar. Ketiadaan pengawasan yang ketat serta tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan peredaran minuman beralkohol ilegal tetap berlangsung di masyarakat.

Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dapat di sebabkan karena beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut:

a. Faktor individu, faktor ini bisa muncul dari dalam diri manusia itu sendiri karena adanya rasa keingintahuan yang tinggi, coba-coba, dan dapat juga

_

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, Alkoholisme Paparan Hukum & Kriminologi, Bandung: Remadja Karya, 1984, h. 23

- karena orang tersebut sedang merasa stress berat yang menjadi pemicu utama dan dianggap sebagai cara pelarian dari masalah pribadi atau tekanansosial.
- b. Faktor sosial budaya, masyarakat Kabupaten Luwu secara umum memiliki kebiasaan dan tradisi mengonsumsi minuman beralkohol, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Minuman beralkohol seringkali menjadi bagian penting dalam acara adat dan pesta masyarakat sebagai simbol kebanggaan penyelenggara acara. Dalam konteks tradisi, penggunaan minuman beralkohol biasanya diatur oleh norma-norma yang membatasi konsumsi agar tidak berlebihan dan tidak sampai mabuk. Namun, kebiasaan mabuk-mabukan sudah menjadi hal yang lumrah dan sulit dihilangkan karena telah berlangsung sejak nenek moyang. Meskipun terdapat norma adat yang mengatur batas konsumsi, namun dalam praktiknya, perilaku mabuk sudah menjadi hal yang biasa dan tidak lagi dianggap menyimpang secara sosial.
- c. Faktor lingkungan, faktor ini bisa muncul karena adanya pengaruh dari luar. Misalnya dari pergaulan sehari-hari, gaya hidup, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Lingkungan sosial juga berperan penting dalam pembentukan kebiasaan konsumsi alkohol. Lingkungan pergaulan yang permisif, pengaruh teman sebaya, serta gaya hidup urban yang mulai merambah pedesaan menjadi pemicu meningkatnya angka konsumsi alkohol di kalangan remaja dan dewasa muda.

Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Luwu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara faktor individu, sosial budaya, dan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan teori perilaku sosial yang menyatakan bahwa tindakan individu sangat dipengaruhi oleh norma sosial dan struktur budaya di sekitarnya. Kebiasaanini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya edukasi kesehatan dan pencegahan penyalahgunaan alkohol, karena telah melekat dalam budaya masyarakat. ¹⁰ Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan harus memperhatikan pendekatan budaya dan melibatkan tokoh-tokoh adat serta masyarakat lokal.

Konflik sosial bisa terjadi akibat perbedaan latar belakang budaya, agama, dan sebagainya. Hal itu disebabkan karena agama dan budaya adalah dua hal yang menjadi sumber referensi masyarakat ketika akan melakukan suatu penilaian terhadap setiap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Ketika terjadi perbedaan dalam cara pandang atau interpretasi terhadap suatu hal, maka potensi gesekan antar kelompok pun meningkat, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik sosial.¹¹

Sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan dan menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, pranata sosial masyarakat yang bersangkutan, maka nilai pranata sosial itu terwujud sebagai

¹⁰ Lestari, Dwi. "Tradisi Minum Alkohol dalam Perspektif Sosial Budaya." *Jurnal Antropologi Budaya*, Vol. 12, No. 1 (2022): 33.

¹¹Devi M, Devi M. *Keberagamaan Masyarakat Pendatang Dan Asli Di Desa Lamunre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

simbol suci dan maknanya bersumber pada ajaran-ajaran agamanya yang menjadi kerangka acuannya. 12

Minuman beralkohol mempunyai efek samping yang dapat merugikan orang lain bahkan bisa saja sampai merusak bagi orang yang mengkonsumsinya namun masih banyak juga yang melakukan peredaran minuman beralkohol tersebut. Penyebarannya tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia, sehingga menyebabkan minuman beralkohol dapat di konsumsi tidak hanya oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak yang masih sekolah juga dapat mengonsumsi minuman tersebut karena penjualannya yang di lakukan secara bebas.

Faktor sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat merupakan pemicu bagi individu untuk memunculkan perilaku dan pengalaman yang tidak sehat diantaranya adalah ketidak stabilan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak, orang tua perokok, orang tua peminum, akses kesehatan yang sulit, polusi lingkungan, perokok berat, peminum berat, penyalahgunaan minuman keras dan narkoba oleh remaja.

Apabila kondisi keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang pada seluruh anggota keluarga dapat berdampak positif bagi anak. Orang tua yang memperhatikan tuntunan kewajibannya terhadap anak juga harus menyebarkan benih yang baik dan memelihara hingga mengantarkan sampai matang juga berbuah. Namun perlu disadari bahwa dalam sebuah keluarga tidak terlepas dari

¹² Umar dan M. Arif Hakım, Hubungan Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pembennikan Perilaku Sosial Warga Perumahan PT Djarum Singocandi Kudus Jurnal Penelitian Volume 13 No. 1 2019

¹³Ahmad Fauzi, *Perilaku Remaja dan Penyalahgunaan Alkohol*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021): 45.

suatu konflik atau permasalahan. Konflik yang terjadi dalam keluarga diakibatkan oleh kondisi keluarga yang kurang baik dan harmonis.¹⁴

Berdasarkan pertimbangan sosial, remaja lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat, namun di saat tertentu remaja mencari kebahagiaan jiwa dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sikap dan minat remaja terhadap agama sedikit karena dipengaruhi oleh lingkungan dan zaman. Lingkungan pendidikan sangat membantu perkembangan keagamaan pada remaja.

Oleh karena itu minuman beralkohol merupakan minuman yang di haramkan karena dapat menimbulkan hilangnya kesadaran seseorang seperti tercantum dalam firman Allah dalam Surah Al-Maidah:90

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung". (Al-Qur'an. Al-Maidah:90).

Dari penjelasan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa minuman beralkohol dalam perpektif hukum Islam itu dilarang/diharamkan dengan alasan apapun karena minuman keras atau khamr merupakan kunci awal dari perbuatan kejahatan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa minuman beralkohol menjadi biang kerok ataupun awal dari kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan.

-

¹⁴Patiara, Syahril Bin, Anita Marwing, and Firman Muhammad Arif. "Akomodasi Nilai-Nilai Pluralisme dalam Acara Adat Rambu Solo di Toraja (Analisis Urf)." *Palita: Journal of Social Religion Research* 9.2 (2024): 215-225.

Kajian hukum Islam, khususnya Mazhab Hanafiyah, khamr harus dijauhi dari kehidupan manusia. Atas dasar ini mereka menetapkan bahwa alkohol dan semua yang memabukkan adalah najis dan apabila alkohol mengenai pakaian, maka pakaian itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Jika masih tetap dipakai, maka sholatnya tidak sah atau batal.¹⁵

Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh Muhammad Ikhwan Lukmanudin yang dalam bukunyaal-Islam wa Masyakil al-Hajah (Islam dan Masalah Kebutuhan) mengemukakan bahwa mengingat alkohol kini sudah banyak digunakan untuk berbagai keperluan (seperti medis, obat-obatan, parfum dan sebagainya), maka ia cenderung mengambil pendapat yang mengatakan kesuciannya, karena pendapat ini sesuai dengan prinsip kemudahan dan adam alharaj (menghindarkan kesulitan) dalam hukum Islam. ¹⁶

Dengan demikian, dalam penggunaan bahan-bahan yang diharamkan seperti alkohol dalam medis dan obat-obatan, selama belum tergantikan atau belum ada alternatif lain yang memberikan kesembuhan pada suatu penyakit kecuali hanya bisa sembuh dengan obat beralkohol tersebut, maka hukumnya dibolehkan.

Berdasarkan uraian materi diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk menulis penelitian dengan judul "Strategi Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Di Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu".

¹⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 387.

¹⁶Muhammad Ikhwan Lukmanudin "Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan", Journal of Qur"an and Hadist Studies.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana strategi Kepala Desa dalam pengawasan pengendalian penjualan minuman beralkohol di Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?
- 2. Apa hambatan Kepala Desa dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol di Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di temukan, maka tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah:

- Untuk menganalisis strategi Kepala Desa dalam pengawasan pengendalian penjualan minuman beralkohol di Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.
- Untuk menganalisis hambatan Kepala Desa dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol di Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis generasi selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian hukum terhadap masalah-masalah dalam pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai dasar pengalaman untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan pelajaran berharga bagi peneliti mengenai Implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol.

b. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dijadikan bahan masukan dalam pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol.

E. Kerangka Isi Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis proposal skirpsi ini, maka akan dibagi menjadi beberapa pembahasan yaitu menjadi beberapa bab, setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun susunan sistematisnya, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari keseluruhan isi proposal skripsi, didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penelitian.

Bab II Kajian Teori, menjelaskan tentang sub bab penelitian terdahulu yang relevan, dan kajian pustaka.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang temuan yang diperoleh dalam penelitian dibahas secara detail dan menyeluruh.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan penelitian, dan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat menghasilkan beberapa karya yang dapat dikembangkan dalam dunia akademis, sehingga dengan adanya penelitian tersebut dapat menjadi referensi dalam menjawab masalah yang muncul dikemudian hari, adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

Artikel oleh Khaedar yang berjudul "Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap 1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman keras (miras) di Kota Palopo". Dalam artikel ini membahas tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras di Kota Palopo. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian dan pengawasan minuman keras di Kota palopo dan dampak minuman keras terhadap lingkungan Masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, serta memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Bentuk Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 berupa, pengawasan intern dan ekstern. Intern dilakukan dengan mengadakan razia keliling yang dilakukan

oleh polres palopo dan satpol pp secara terjadwal dan tidak terjadwal. Pengawasan ekstern yaitu apabila polres palopo mendapatkan laporan dari masyarakat umum tentang tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian akan ditindaklanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang sudah dilaporkan oleh masyarakat.¹⁷

Berdasarkan penelitian diatas, Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada fokus terhadap faktor sosial penyebab remaja mengonsumsi alkohol, khususnya faktor individu. Namun, penelitian peneliti menggunakan dasar hukum berupa Perda Luwu No. 02 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Artikel oleh Apri yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Dalam Pemberantasan Miras. Dari hasil penelitian ini membahas peraturan daerah sebagai salah satu sumber hukum yang merupakan payung hukum sebagai legalitas atas pengaturan dan pengendalian. Dengan lahirnya peraturan daerah peredaran minuman beralkohol sangat berdampak bagi masyarakat yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Kota Palopo baik dari segi lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. 18

¹⁷ Khaedar, Khaedar. *Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Keras (Miras) Di Kota Palopo*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2024.

¹⁸ Apri, Apri. Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Dalam Pemberantasan Miras. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2020.

Adapun kesamaan dengan penelitian ini dari segi fokus topik, yaitu samasama membahas pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Kedua penelitian bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah demi menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

3. Artikel oleh Yitawati, Krista, yang berjudul "Peran Dan Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol", penelitian ini membahas peran, kendala, dan upaya Satpol PP Kota Madiun dalam menegakkan Perda No. 8 Tahun 2017 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Satpol PP rutin melakukan 10–15 operasi bersama kepolisian setiap bulan. Kendala yang dihadapi bersumber dari faktor internal dan eksternal organisasi. Upaya yang dilakukan mencakup kerja sesuai SOP, memanfaatkan sarana yang ada, dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas.

Adapun persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas pengendalian dan penanganan peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah. Kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pelaku dan pendekatan strategi. Penelitian tersebut menitikberatkan pada peran Satpol PP sebagai pelaksana langsung penegakan hukum melalui operasi rutin bersama kepolisian. Sementara itu, skripsi ini lebih menyoroti peran kepala desa dalam melakukan penyuluhan sosial kepada masyarakat, sebagai bentuk

pendekatan preventif. Selain itu, dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah Perda Luwu No. 02 Tahun 2017, bukan Perda Madiun. 19

4. Artikel oleh Pangkey, Itje, Hariandi J. Langkai, and Jetty HE Mokat, yang berjudul "Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Minahasa Selatan", Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengawasan peredaran minuman beralkohol di Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah masih kurang, banyak penjual tidak memiliki izin usaha, serta rendahnya pemahaman penjual terhadap aturan yang berlaku. Tindakan yang diambil oleh pihak berwenang pun masih sebatas himbauan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan, memberikan sosialisasi terkait izin usaha, dan menerapkan sanksi yang lebih tegas dan konsisten.²⁰

Adapun persamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan kurangnya tindakan tegas. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi. Perbedaannya terletak pada fokus dan dasar hukum; penelitian di Kumelembuai melibatkan aparat hukum dan pemerintah daerah dengan adanya aturan yang kurang diterapkan, sementara skripsi ini

19Yitawati, Krista, "Peran Dan Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 10.1

(2024), h. 18-23

²⁰ Pangkey, Itje, Hariandi J. Langkai, and Jetty HE Mokat. "Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Minahasa Selatan (Studi Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai)." *Academy of Education Journal* 15.1 (2024): 969-977.

menekankan peran kepala desa melalui penyuluhan sosial dan tidak ada hukum yang mengikat untuk tindakan tegas.

5. Artikel oleh Nabila dan Nazwa, yang berjudul "Kendala Pada Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol", penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus, penelitian melibatkan dinas terkait, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan perda masih mengalami kendala seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar-instansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Faktor ekonomi dan sosial budaya juga mempengaruhi efektivitas perda. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi intensif dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mendukung ketertiban masyarakat.

Adapun persamaan dengan penelitian ini sama-sama menunjukkan lemahnya pengawasan minuman beralkohol dan rendahnya kesadaran masyarakat. Perbedaannya terletak pada dasar hukum Banjarmasin sudah memiliki Perda sebagai landasan, meski penerapannya masih lemah. Sementara itu, desa dalam skripsi ini belum memiliki Perdes, sehingga pengawasan hanya bersifat penyuluhan tanpa kekuatan hukum yang mengikat.

B. Tinjauan Pustaka

- 1. Strategi
- a. Pengertian Strategi

-

²¹ Nabila, Nazwa. "Kendala Pada Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3.1 (2025), h. 666-669.

Kata strategi sering digunakan dalam istilah dalam kemiliteran, dan strategi berasal dari bahasa Yunani "strategos" yang memiliki arti panglima yang diharapkan dapat mengatur segala rencana untuk dapat meraih kemenangan. Dalam dunia pedidikan strategi menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu tujuan. Dan dengan menggunakan strategi diharapkan setiap program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sistematis.

Dalam bahasa Inggris strategi berarti siasat, maknanya adalah strategi merupakan hasil dari suatu pemikiran seseorang terhadap analisis obyek disebabkan karena adanya sesuatu yang ingin dicapai. Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan petunjuk dalam sebuah perencanaan untuk dapat meraih sesuatu. Strategi juga menjadi garis besar haluan dalam bertindak untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dan digabungkan dalam kegiatan pembelajaran.²²

Strategi merupakan suatu perencanaan menyeluruh yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi atau individu, dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal. Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah rencana jangka panjang suatu organisasi untuk meraih keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal dalam menghadapi tantangan lingkungan eksternal.²³

Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Alfred D. Chandler, yang menyatakan bahwa strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang serta

²³J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, Strategic Management, (New Jersey: Prentice

Hall, 2023), h. 5.

²²Hazin, Burhan Ibnu. "Pengertian Strategi." Sada Kurnia Pustaka (2024).

tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.²⁴Selain itu, Fred R. David menambahkan bahwa strategi mencerminkan kesadaran organisasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapinya, serta menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan jangka panjang.²⁵Dengan demikian, strategi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan proses adaptasi organisasi terhadap lingkungan yang terus berubah.

b. Tujuan Strategi

Tujuan strategi pada dasarnya adalah memberikan arah yang jelas bagi organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Menurut Fred R. David, strategi adalah sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi melalui pemanfaatan peluang dan kekuatan internal serta penanggulangan ancaman dan kelemahan yang dihadapi perusahaan. Dengan demikian, strategi bukan sekadar perencanaan, tetapi juga merupakan upaya sistematis untuk mengarahkan organisasi menuju pencapaian visi yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari penyusunan strategi adalah memberikan arah yang jelas bagi organisasi serta membantunya menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Suwandiyanto menjelaskan bahwa strategi memiliki peran penting dalam mengarahkan seluruh sumber daya organisasi agar selaras dengan visi,

²⁵Fred R. David, *Strategic Management: Concepts and Cases*, (New Jersey: Prentice Hall, 2011), h. 15.

²⁴Alfred D. Chandler, *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise*, (Cambridge: MIT Press, 2025), h. 13.

²⁶ Fred R. David, *Strategic Management: Concepts and Cases*, 12th ed. (New Jersey: Prentice Hall, 2009), h. 5.

misi, serta kondisi eksternal dan internal yang terus berubah. ²⁷ Strategi juga membantu organisasi dalam mempertemukan kepentingan berbagai pihak yang terlibat sehingga menghasilkan sinergi dalam pencapaian tujuan.

Selain itu, strategi juga berperan dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Michael E. Porter menekankan bahwa strategi bertujuan untuk menentukan posisi organisasi dalam persaingan melalui tiga pendekatan utama, yaitu kepemimpinan biaya (cost leadership), diferensiasi (differentiation), dan fokus pasar (focus strategy).²⁸

Secara keseluruhan, para ahli sepakat bahwa strategi berfungsi sebagai pedoman untuk menjalankan, mengevaluasi, dan menyesuaikan langkah organisasi demi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Manajemen strategi juga memungkinkan organisasi untuk menjalankan aktivitas secara lebih efektif dan efisien, serta memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengendalian kinerja agar tetap relevan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis.

2. Pengawasan

Pengawasan (controlling) merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.Dikutip oleh Handoko bahwa pengawasan adalah proses untuk "menjamin" bahwa tujuan-tujuan

"Pengertian, Suwandiyanto, Tujuan, dan Proses Manajemen Strategi," KajianPustaka.com, 2010, diakses 18 Juni 2025, https://www.kajianpustaka.com/2016/11/pengertian-tujuan-dan-proses-manajemen-strategi.html.

²⁸ Michael E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (New York: Free Press, 2022), h. 11-15.

organisasi tercapai.²⁹ Selain itu,Harianto menambahkan bahwa pengawasan kerja adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja, merancang sistem umpan balik informasi, mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa segala tugas yang diemban telah dilakukan seefektif mungkin guna mencapai tujuan organisasi.³⁰

Fungsi pengawasan dalam konteks pemerintahan memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.Dikutip oleh Simbolon, fungsi pengawasan mencakup evaluasi terhadap pencapaian tujuan, identifikasi penyimpangan, serta pengambilan tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.³¹

Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk mempertebal rasa tanggung jawab pada pejabat yang diberi tugas dan wewenang, mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, serta mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Tujuan utama dari pengawasan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.Dikutip oleh Terry dan Rue

-

²⁹Harianto, "Pengawasan Kerja dalam Organisasi." *Jurnal Manajemen*, Vol. 6, No. 2, 2020.

³⁰ Handoko, T. Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE, 2017.

³¹ Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta, 2024.

menekankan bahwa manfaat pengawasan sangat bergantung pada pentingnya kegiatan tersebut, sumbangan yang dibuat, dan besarnya organisasi. ³² Dalam konteks pemerintahan, tujuan pengawasan meliputi pemberian jaminan ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, menjalankan koordinasi aktivitas, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, serta membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah.Dengan tercapainya pendidikan yang berkualitas, masyarakat Indonesia juga semakin mampu dalam menyikapi, mengatasi dan sekaligus dapat mengantisipasi dinamika perubahan sosial dan perkembangan masyarakat yang semakin mengglobal. ³³

3. Jenis Minuman Beralkohol

Jenis-jenis minuman beralkohol secara umum dapat dibedakan berdasarkan cara pembuatannya, kadar alkoholnya, serta bahan dasarnya. Berdasarkan cara pembuatannya, minuman beralkohol terbagi menjadi hasil fermentasi dan hasil distilasi. Minuman hasil fermentasi seperti bir dan wine dibuat dengan proses peragian bahan-bahan seperti biji-bijian atau buah-buahan, sedangkan minuman hasil distilasi seperti wiski, vodka, rum, dan tequila melalui proses penyulingan untuk meningkatkan kadar alkoholnya³⁴.

³² Terry, George R., dan Stephen P. Rue. *Dasar-dasar Manajemen*. Edisi 9. Penerbit Erlangga: Jakarta, 2020.

³³Muhammad Tahmid Nur, Khasan Effendy, Aries Djaenuri, Sampara Lukman, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengawasan, Kompetensi Aparatur Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pengawasan Bidang Pendidikan Dasar Di Kota Depok", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *Pemerintahan Dan Politik*, Vol. 2 No. 3 (2019): h. 109-110.

³⁴ Liputan6.com. "10 Jenis Alkohol dalam Minuman Keras, Ketahui Kandungannya." Diakses 18 Juni 2025, dari Liputan6.com

Jika dilihat dari kadar alkoholnya, minuman beralkohol di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga golongan: Golongan A (kadar alkohol 1-5%), Golongan B (lebih dari 5% sampai 20%), dan Golongan C (lebih dari 20% sampai 55%)³⁵. Bir termasuk golongan A, wine dan sake biasanya masuk golongan B, sedangkan wiski, vodka, rum, dan tequila termasuk golongan C karena kadar alkoholnya tinggi.

Berdasarkan bahan dasarnya, minuman beralkohol dapat dibuat dari berbagai sumber. Bir dibuat dari fermentasi biji-bijian seperti gandum atau jagung, wine dari fermentasi buah anggur, sake dan soju dari beras, rum dari air tebu, tequila dari tanaman agave, serta vodka dari biji-bijian atau kentang³⁶. Setiap jenis bahan dasar memberikan karakteristik rasa dan aroma yang berbeda pada minuman beralkohol tersebut.

Adapun jenis minuman beralkohol seperti ballo secara umum dapat dibedakan berdasarkan cara pembuatannya, kadar alkoholnya, serta bahan dasarnya. Berdasarkan cara pembuatannya, ballo merupakan minuman tradisional khas Indonesia yang dibuat melalui proses fermentasi, di mana gula alami dari nira pohon (seperti aren atau lontar) difermentasi oleh mikroorganisme menjadi alkohol. Proses fermentasi ini menghasilkan minuman dengan kadar alkohol yang umumnya tergolong rendah hingga sedang, tergantung pada lama fermentasi dan kondisi lingkungan.

³⁵ Merdeka.com. "10 Minuman Beralkohol dan Kandungannya, Berisiko Ganggu Kesehatan." Diakses 18 Juni 2025, dari Merdeka.com

³⁶ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol

Bahan dasar ballo dibuat dari nira pohon, yaitu cairan manis yang diambil dari bunga pohon aren, lontar, atau kelapa. Bahan dasar ini membedakan ballo dari minuman beralkohol lain seperti bir (dari biji-bijian), wine (dari buah anggur), atau sake (dari beras). Proses fermentasi nira inilah yang memberikan karakteristik rasa dan aroma khas pada ballo sebagai salah satu minuman beralkohol tradisional Indonesia.

4. Pendekatan Dalam Penegakan Hukum

Adapun upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan ada 4 (empat) upaya yang dilakukan, yaitu:

- a. Upaya Preventif, merupakan upaya pencegahan atau upaya yang dilakukan sebelum pelanggaran terjadi. ³⁷ Misalnya, dengan memberikan penyuluhan, poster, dan lain sebagainya mengenai larangan untuk mengonsumsi minuman beralkohol.
- b. Pengendalian sosial persuasif dilakukan tanpa kekerasan dengan mengajak, membimbing, atau menasihati orang lain untuk bertindak sesuai dengan aturan, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat. Pengendalian sosial persuasif dilakukan melalui pendekatan dan sosialisasi agar masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku.

Upaya preventif juga dapat diartikan sebagai suatu gerakan yang diselesaikan, diatur, dan dikoordinasikan secara efisien untuk menjaga agar sesuatu tidak menyebar atau muncul. Penerapan sanksi sosial merupakan implementasi dari konsep double track system yang mempertimbangkan pelaku

³⁷ Taufiq Rohman Dhohiri, *Sosiologi Suatu KajianKehidupan Masyarakat*, Jakarta, Yudhistira, 2007, ctk kedua, hlm. 114.

dan perbuatannya (daad-daader straafrecht). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya mencakup sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan.³⁸

Upaya yang bersifat represif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas) dan bersifat penyembuhan dikenal sebagai upaya represif. Secara sederhana, tindakan represif dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

5. Pandangan Ulama Tentang Alkohol

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menyikapi persoalan status alkohol dan khamar, ada kelompok ulama yang berpendapat bahwa alkohol termasuk khamar dan adapula yang berpendapat bahwa alkohol bukanlah khamar. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status alkohol dan khamar dikarenakan perbedaan argumentasi yang digunakan. Argumentasi yang digunakan para ulama dalam menentukan status alkohol dan khamar adalah sebagai berikut:³⁹

a. Argumentasi Ulama yang berpendapat bahwa alkohol termasuk ke dalam khamar disandarkan kepada air yang terkena alkohol menjadi memabukkan. Sehingga status air tersebut menjadi haram. Padahal sebelum terkena alkohol hukum air tersebut tidaklah haram, titik keharamannya adalah alkohol. Karena alkohollah yang menjadi biang atau intisari dalam khamar. Maka menurut pendapat ini, hukum yang berlaku pada khamar berlaku juga pada alkohol baik dari kenajisan dan keharamannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits;

³⁸Firmansyah, "Sanksi & Pidana Kerja Sosial dalam Persfektif KUHP Terbaru." (2024).

³⁹Ahmad Sarwat, *12 Hukum Terkait Khamar* (Jakarta. Rumah Fiqih Publishing, 2021),34.

عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُقَتِّرٍ. (رواه أبو داود).

Artinya: "Dari Al Hakam bin 'Utaibah dari Syahr bin Hausyab dari Ummu Salamah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan". (HR. Abu Daud)⁴⁰.

Artinya: "Dari Thawus dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah haram". (HR. Abu Daud)⁴¹.

b. Ulama yang berpendapat bahwa alkohol bukanlah khamar Menggunakan argumentasi bahwa secara disadari atau tidak, sebenarnya banyak makanan yang biasa dikonsumsi manusia mengandung alkohol. Salah satu contohnya yaitu buah anggur yang mengandung alkohol sebesar 0,52mg/Kg. Jika alkohol itu adalah khamar, maka mengkonsumsi anggurpun haram. Karena khamar dihukumi haram untuk dikonsumsi, baik dikonsumsi secara banyak atau sedikit. Padahal dengan mengonsumsi anggur, tidaklah menyebabkan mabuk. Argumentasi selanjutnya yaitu, alkohol murni bukanlah untuk dikonsumsi bahkan tidak lazim untuk dikonsumsi manusia. Alkohol mumi yang memiliki kadar 70% terjual bebas di

⁴¹ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Asyribah, Juz 2, No. 3680, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 533.

⁴⁰ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Asyribah, Juz 2, No. 3686, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 534

apotek. Alkohol ini tidak untuk dikonsumsi, karena jika alkohol murni ini dikonsumsi bukan menyebabkan peminumnya menjadi mabuk, akan tetapi mengakibatkan peminumnya meninggal dunia. Dari argumentasi kedua disimpulkan bahwa alkohol bukanlah khamar atau minuman yang memabukkan, tetapi alkohol merupakan racun yang haram dikonsumsi karena zatnya yang membahayakan. Argumentasi ketiga adalah bahwa banyak benda yang memabukkan yang tidak mengandung alkohol. Seperti halnya ganja yang dibakar dan asapnya dihisap, asap ganja tersebut akan memabukkan. Jika diteliti lebih dalam, ganja dan asap gamja sendiri tidak mengandung alkohol, Argumentasi selanjutnya dari ulama yang berpendapat bahwa alkohol bukan khamar yaitu dengan berlandaskan pada kaidah "Asal segala sesuatu adalah suci". Hal ini dikarenakan tidak adanya ayat al-Qur'an dan riwayat hadis yang membahas tentang kenajisan alkohol yang ditemukan dalam ayat al-Qur'an dan hadis hanya keharaman khamr.

KH. Ma'ruf Amin menjelaskan dalam buku nya yang berjudul Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, bahwa khamar adalah setiap yang memabukkan. Dan setiap yang memabukkan dihukumi haram, baik berupa minuman ataupun makanan. Suatu minuman bisa termasuk ke dalam khamar apabila mengandung minimal 1% etanol dan semua minuman yang termasuk ke dalam khamar dihukumi najis. Akan tetapi, jika suatu minuman mengandung etanol kurang dari 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram. Jika ada minuman keras yang terbuat dari air perasan tape dengan kadar etanol minimal 1%, maka

dikategorikan sebagai khamar. Akan tetapi tape dan air tape sendiri, apabila tidak memabukkan tidak bisa dikategorikan sebagai khamr⁴².

Menurut KH. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa etanol (alkohol) adalah senyawa murni yang bukan berasal dari khamar dan hukum dari etanol adalah suci. Sedangkan penggunaan etanol untuk industri pangan memiliki dua hukum, yaitu mubah apabila hasil produk akhimya tidak terdeteksi adanya etanol dan haram apabila pada hasil produk akhirnya masih terdeteksi mengadung etanol.

Alkohol memiliki beberapa manfaat diantaranya untuk menurunkan suhu badan, mencegah biang keringat, sebagai desinfektan, membersihkan kulit dan mencegah luka, serta sebagai injeksi. Obat-obat yang mengandung alkohol memiliki fungsi sebagai active substance atau bahan berkhasiat yang pada umumnya bukan obat yang ditelan (hanya penggunaan luar saja). Sedangkan obat yang berbentuk injeksi (parenteral), mengandung sedikit alkohol (hanya beberapa mililiter saja). Sehingga dalam penggunaannya bisa diinjeksikan (penggunaan dalam)⁴³.

Sedangkan dalam kosmetik, alkohol memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah membuat produk kosmetik dapat bertahan lama dalam jangka waktu cukup lama, membunuh kuman atau bakteri, membersihkan kuman pada kulit, mengempeskan jerawat, serta menghilangkan bekas jerawat.

Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dan Muhammad Rosyid Rida bahwa meminum minuman yang mengandung unsur alkohol sebaiknya dihindari,

-

⁴²Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: eLSAS, 2011), h.337.

⁴³Permatasari, Nengsarah. *Penggunaan Alkohol dalam Kosmetik dan Obat-Obatan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Daar al-Ifta al-Mishriyyah*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

walaupun kadarnya sedikit dan tidak memabukkan. Mereka berpegang pada kaidah tindakan pencegahan, karena meminum minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah sedikit dan tidak memabukkan, tetapi lama-kelamaan akan membuat ketergantungan peminumnya, sedangkan meminum dengan jumlah yang sangat banyak sudah pasti memabukkan. Oleh karena itu lebih banyak membawa mudharat daripada manfaat.⁴⁴

Imam Mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) telah sepakat bahwa alkohol adalah najis, dengan mengkiaskan kepada khamr karena kesamaan illat atau sebabnya, yaitu sama-sama bisa memabukkan.

Sehingga khamr harus dijauhi dari kehidupan manusia. Atas dasar ini mereka menetapkan bahwa alkohol dan semua yang memabukkan adalah najis, sebagaimana hukum khamr. Sebagaian ulama Hanafiyah bahkan menegaskan bahwa bila alkohol mengenai pakaian, maka pakaian itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Jika masih tetap dipakai, maka sholatnya tidak sah atau batal. 45

Muhamad Sa'id al-Suyuti menyatakan bahwa alkohol adalah suci. Menurut beliau mengqiaskan alkohol kepada khamr adalah bentuk qiyas yang tidak relavan dan tidak benar, karena susunan partikel yang ada dalam alkohol berbeda. Jika alkohol terkandung dalam khamr maka yang menjadi penyebab haramnya adalah khamrnya yang kemudian memabukkan. Alkohol jika terpisah dari khamr maka alkohol dikatakan suci seperti yang terdapat dalam buahbuahan dan alkohol yang digunakan sebagai pengobatan.

⁴⁴Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas alunaka Tanya Jawab Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad subandi (Jakarta: Lentera, 1997), h. 528.

⁴⁵ Saiful Rahmat Panggabean, Khamar dan Alkohol Sebuah Rekonstruksi Pemahaman, Jurnal *Hukum Islam* Vol. 1 No. 2 (Januari 2013), h. 20-30.

Harmy Muhammad Yusuf menyatakan bahwa, darurat dalam berobat dengan menggunakan sesuatu yang asalnya haram diperbolehkan. Hal tersebut mengacu pada Qawa'idul Fiqhiyah yang menyatakan berobat masuk dalam kondisi darurat di mana jiwanya dalam keadaan terancam, keadaan seperti ini harus mengedepankan obat yang halal terlebih dahulu. Namun, jika ternyata harus menggunakan yang haram, maka ada dasar hukum yang membolehkanya, karena Islam agama yang memudahkan bagi hambanya.

Penetapan hukum penggunaan alkohol untuk pengobatan, ulama fiqh tetap berpedoman pada hukum khamr. Imam mazhab yang empat pada dasarnya sepakat mengatakan bahwa memakai khamr dan semua benda-benda yang memabukkan untuk pengobatan hukumnya adalah haram. ⁴⁶ Akan tetapi, ulama yang datang belakangan memberikan kelonggaran dengan beberapa persyaratan tertentu.

⁴⁶Ahmad Dimyai Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab* (Bandung: Sinar Baru, 2013), Cet. 3, h, 218.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi paling penting terhadap masalah penelitian, dalam rangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variable penelitian secara terperinci. Sugono menjelaskan kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variable yang teliti.⁴⁷



Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir

⁴⁷Noor Juliansyah, *'Metode Penelitian (Skripsi, Tesis Disertai & Karya Ilmiah)'* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata sekaligus, melihat apakah hukum disuatu lingkungan masyarakat bekerja dengan baik.

Menurut Achmad Ali ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangnya akan dikatakan efektif apabila masyarakatnya mempunyai perilaku sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, maka efektifitas hukum tersebut telah dicapai.

Peredaran minuman beralkohol bukanlah permasalahan yang asing untuk didengar. Permasalahan tersebut dapat dikatakan sebagai permasalahan yang cukup sulit untuk dihentikan walaupun pemerintah sudah melakukan beberapa

⁴⁸ Dr. Muhaimin, S.H., M. Hum, "Metode Penelitian Hukum", (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 80.

⁴⁹ Dr. Muhaimin, S.H., M. Hum, "Metode Penelitian Hukum", (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 83.

upaya agar permasalahan peredaran minuman beralkohol tersebut tidak semakin merajalela.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor non hukum seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, namun ketika pengaruh tersebut masih dapat dihilangkan oleh pembuat undang-undang dan penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan penyelenggaraan administrasi negara, dalam hal fungsi pemerintahan, hukum akan tetap menonjol. Memantapkan pijakannya dan memantapkan posisinya sebagai panglima tertinggi di negara hukum Indonesia. ⁵⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji berpedoman pada peraturaan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya.

Metode pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada strategi pengawasan penjualan minuman beralkohol yang ada pada rumusan masalah yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dari Maret 2024 hingga April 2024. Alasan memilih lokasi ini karena terdapat mayoritas masyarakat masih meminum minuman

⁵⁰Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, Edisi, 1, Cet 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 10-11.

beralkohol tanpa memandang usia. Maka dalam hal ini penulis memilih lokasi sebagai objek penelitian guna mengetahui tentang kebijakan pengawasan pengendalian penjualan minuman beralkohol.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah Subjek dari mana data tersebut diperoleh.⁵¹ Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dalam strategi pengawasan dan penjualan minuman beralkohol di Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksaan dalam strategi pengawasan pengendalian minuman beralkohol dan apa saja hambatan dalam strategi pengawasan pengendalian minuman beralkohol.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua cara, yakni sebagai berikut:

- Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan yang telah dipilih yaitu kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat serta pengamatan secara langsung dilapangan pada objek penelitian.
- 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dalam penelitian ini menggunakan dokumen, buku-buku, jurnal, undang-undang

⁵¹Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatn Praktek", (Jakarta: Rineta Cipta, 2002)

serta penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini. ⁵² Pada penelitian ini didapatkan materi yang ada hubungannya dengan buku, jurnal, maupun arsip mengenai cerita umum lokasi penelitian di Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat pada Perda Luwu No. 02 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis pada perihal yang terdapat objek penelitian. ⁵³ Observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan memperolehnya secara langsung dari sumber lapangan penelitian. Biasanya pengumpulan data atau informasi dan fakta lapangan secara langsung melalui wawancara (interview) baik secara lisan maupun tulisan yang memerlukan adanya kontak secara tatap muka antara penelitian dengan repondennya (subjek). ⁵⁴

⁵²Rahmadi, *pengantar metodolgi penelitian*, Cet.1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

⁵³Feni Rita Fiantika, *Metodologi penelitian kualitatif*, Cetakan Pertama, (Padang:PT. global eksekutif teknologi, 2022), h. 13.

⁵⁴ Rosady Ruslan, "Metode Penelitian Publicrelations dan Komunikasi", (Jakarta: Raja Grafido, 2013), h. 22.

2. Studi Pustaka

Diperoleh peneliti melalui teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Wawancara

Peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan narasumber, yaitu pihak Kepala Desa, pihak Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Imam Desa, dan Penjual Minuman Beralkohol di Desa Kalibamamase.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan mencatat dan mengambil sumbersumber tertulis yang ada, baik arsip atau dokumen. Dokumen ini diperoleh dari dokumen-dokumen administratif, keputusan dan ketetapan resmi terkait dengan pengawasan penjualan minuman beralkohol yang ada di Desa Kalibamamase.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data disesuaikan dengan masalah yang akan diteliti, fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuan.

Peneliti akan mewawancarai para pihak yang berwenang dalam hal ini dan masyarakat dengan meminta keterangan sesuai dengan masalah yang diteliti. Pencarian data dan informasi akan diberhentikan apabila informasi yang diperoleh sudah cukup dan tidak diperlukan informasi baru lagi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengelolaan data penelitian ini, yaitu:

- a. *Edditing*, peneliti memproses pengumpulan data dengan cara menyunting, mengedit dan mengelola data serta mendeteksi kemungkinan yang salah dalam penulisan Karya Ilmiah, sebelum data diolah, data diedit terlebih dahulu.
- b. Organizing, peneliti menyusun data untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini teknik organizing bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

2. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Soekanto yang disesuaikan dengan identifikasi jawaban informan, baik yang bersumber dari observasi, *Library research*, wawancara, dan dokumentasi. ⁵⁵ Untuk menemukan aspek-aspek yang dominan mempengaruhi tahapan-tahapan pengawasan penjualan minuman beralkohol. Hasil identifikasi tersebut akan ditarik kesimpulan realitas sesuai dengan yang terjadi dilapangan, beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu:

⁵⁵Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 90.

- a. Mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan informan, kemudian melakukan observasi langsung ke lokasi untuk menunjang dan menempatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk dimasukkan kedalam penelitian peneliti.
- b. Mereduksi data dengan cara proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan data-data mentah yang muncul dari catatan yang didapatkan dilapangan selama meniliti. Tujuan diadakannya transkip data (transformasi data) untuk mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan masalah atau tidak sesuai dengan masalah yang menjadi tujuan penelitian di lapangan.
- c. Menyajikan data dan informasi yang bersumber dari gambar, grafik maupun bagan dalam bentuk table atau uraian penjelasan.
- d. Tahap akhir, yaitu peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan pola konfigurasi, penjelasan mengenai alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan sebuah kesimpulan yang dilakukan dengan cermat dan verifikasi ulang pada catatan-catatan dan data-data yang sesuai dilapangan sehingga data-data yang di dapatkan dapat diuji validitasnya.

G. Pengujian Keabsahan Data

Karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci; menyajikan data-data dalam bentuk kata-kata atau gambar, dan tidak menekankan pada angka-angka; mengutamakan proses daripada produk; melakukan analisis data secara induktif; dan lebih menekankan makna di balik data yang diminati.

Penyajian hasil penelitian agar tidak meragukan sebagai karya ilmiah akan dilakukan uji kredibilitas data. Tahapan dalam pemeriksaan keabsahan dimulai dengan melakukan proses triangulasi dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber. Selanjutnya menggabungkan dan membandingkan data yang telah diperoleh dari beberapa informan pada saat proses wawancara.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Kalibamamase Kecematan Walenrang Kabupaten Luwu

Desa Kalibamamase adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa ini memiliki karakteristik yang khas dengan keindahan alam dan budaya lokal yang kental. Desa Kalibamamase berada di wilayah Kecamatan Walenrang yang terletak di bagian barat Kabupaten Luwu. Secara geografis, desa ini dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan yang membuatnya memiliki panorama alam yang indah. Desa Kalibamamase juga memiliki akses menuju beberapa daerah sekitar, menjadikannya salah satu desa yang penting dalam jaringan transportasi di wilayah tersebut.

Desa Kalibamamase dihuni oleh masyarakat dengan mayoritas suku Bugis. Penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan, mengingat keberadaan lahan pertanian yang subur serta kedekatannya dengan sumber daya alam seperti sungai dan perairan. Kehidupan sosial di desa ini masih sangat erat dengan tradisi dan adat istiadat setempat.

1. Data Kewilayahan

a. Tinjauan Geografis

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan

arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

Desa Kalibamamase salah satu dari 8 Desa dan 1 Kelurahan yang ada di Kecamatan Walenrang yang terletak kurang lebih 7 km ke arah Barat dari Kecamatan Walenrang, Desa Kalibamamase mempunyai wilayah seluas: 24,63 km, dengan jumlah penduduk: 1.736 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga: 434 Jiwa dengan potensi lahan yang produktif diantaranya, perkebunan dan hutan.

Desa Kalibamamase berada pada posisi titik koordinat 2'878" LS dan 120'.143" Bujur Timur. Adapun batas-batas desa sebagai berikut:

- 1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Lalong Dan Desa Walenrang
- 2. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Baramamase
- 3. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Baramamase
- 4. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Tombang
- b. Batasan Administrasi Desa

Pusat pemerintahan Desa Kalibamamase terletak di Dusun Siporannu dan untuk menuju Kantor Desa dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki karena berada di jalan poros Desa yang telah di aspal.

Secara administratif Desa Kalibamamase terbagi atas 4 Dusun yaitu:

- 1. Dusun Sipurennu membawahi 1 RW dan 1 RT
- 2. Dusun Kaliba Duri membawahi 1 RW dan 1 RT
- 3. Dusun Jaya membawahi 1 RW dan 1 RT
- 4. Dusun Mekar Jaya membawahi 1 RW dan 1 RT

Setiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun dibantu oleh Ketua RW dan RT.

Sistem pemerintahan yakni, Camat sebagai penyelenggara tugas umum Pemerintahan Desa, Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa, dan prosedur pertanggung jawaban disampaikan ke Bupati melalui Camat, kemudian daripada itu Kepala Desa bersama dengan BPD wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat setiap tahunnya.

2. Kondisi Pemerintah Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Kalibamamase dengan Luas 24,63 km yang terdiri dari 4 Dusun yaitu: Dusun Mekar Jaya, Dusun Kaliba Duri, dan Dusun Siporannu. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Kalibamamase terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Kesra dan Kasi pemerintahan.

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor3 Tahun 2024 bahwa didalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaran urusan pemerintahan di tingkat Desa (Pemerintah Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Aparat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administratif Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan terbagi dalam dua urusan yaitu: Urusan Keuangan, Urusan Umum dan Perencanaan. Pelaksana Teknis terdiri dari dua Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. Untuk Pelaksana Kewilayahan terdiri dari 4 Dusun yang dipimpin oleh 4 Kepala Dusun yaitu: Dusun Siporannu, Dusun kaliba Duri, Dusun Jaya, dan Dusun Mekar Jaya.

- 3. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa
- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengurus BPD merupakan hasil pemilihan secara demokrasi yang dilaksanakan di Kantor Desa Kalibamamase untuk masa jabatan 6 tahun. BPD selaku Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan bersama-sama kepala desa membuat dan menetapkan berbagai peraturan desa.

Pengurus BPD yang ada di Desa Kalibamamase untuk periode 2020-2028 terdiri dari:



Bagan 4. 1 Pengurus Desa Kalibamamase

Sejauh ini kualitas SDM pengurus BPD di Desa Kalibamamase masih rendah, selain itu pengurus belum mengetahui secara pasti tugas dan fungsinya sehingga kinerja BPD belum berjalan secara maksimal. Masyarakat berharap agar pihak terkait melakukan berbagai upaya pengembangan kapasitas bagi pengurus BPD.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di singkat dengan LPM adalah lembaga masyarakat yang ada di Desa Kalibamamase, beranggotakan 5 orang sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mendukung. Pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek idiologi, Politik Sosial Budaya, Agama serta pertahanan keamanan.

LPM sebagai mitra kerja Pemdes dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menumbuhkan

prakarsa dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, memiliki kedekatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan didalam menghadapi mengatasi segala macam tantangan dan hambatan dalam hal pembinaan wilayah.

Struktur LPM Desa Kalibamamase



Bagan 4. 2 Struktur LPM Desa Kalibamamase

c. Data Kewargaan

Secara umum masyarakat Kalibamamase tergolong masyarakat homogen yang di huni oleh rumah tangga dengan total jumlah penduduk 1.517 orang untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table sebagai berikut yang terbagi yang berdomisili di kalibamamase. Sumber pendapatan masyarakat bervariasi mulai dari sektor Pertanian, Perkebunan, Perdagangan, dan Jasa.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Desa Kalibamamase:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Kalibamamase

No	Umur	MekarJaya		Jaya		Siporannu		Kalibaduri		jumlah	Presentase
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	_	
1	0 s/d 12 bln	10	14	8	5	5	3	4	4	53	3,46%
2	13 bln s/d 4 Thn	9	13	4	9	13	20	10	11	89	5,81%
3	5 s/d 14 Thn	45	50	25	26	35	26	38	31	276	18,03%
4	15 s/d 39 Thn	105	90	95	57	100	95	90	68	700	45,72%
5	40 s/d 64 Thn	50	53	34	39	49	39	30	48	342	22,34%
6	65 Thn keatas	7	5	10	12	13	9	7	8	71	4,64%
Grand Total		226	225	176	148	215	192	179	170	1531	100%
TotalKeseluruhan		451		324		407		349			

Sumber Data: Kantor Desa Kalibamamase

d. Data Kasus Terhadap Dampak Minuman Beralkohol

Tabel 4. 2 Kasus Terhadap Minuman Beralkohol

No	Jenis Dampak	Jumlah Kasus	Keterangan
1	Konflik keluarga dan	8 kasus	Pertengkaran dan
	sosial		keretakan hubungan
			keluarga akibat perilaku
			agresif saat konsumsi
			alkohol
2	Gangguan keamanan	5-7 kasus	Perkelahian atau keributan
	(keributan)		diacara sosial yang melibatkan minuman
2	D	~ 1	beralkohol.
3	Penurunan prestasi	5 kasus	Siswa yang mengonsumsi
	sekolah		alkohol mengalami
			penurunan prestasi dan
4	IZ 1	4 1	kehadiran disekolah.
4	Keresahan	4 kasus	Masyarakat merasa resah
	masyarakat		dan khawatir terhadap
			dampak sosial negative
			dari konsumsi alkohol.

Sumber Data: "Menurut *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Luwu* 2024 (BPS, 13 Desember 2024), indikator kriminalitas dan gangguan sosial terkait perkelahian dalam acara sosial tercatat secara rutin."

Kasus ini sejalan dengan laporan sosial terkait masalah kesejahteraan dan gangguan sosial yang sering terjadi diwilayah kabupaten luwu. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa minuman beralkohol menjadi salah satu faktor

penyumbang masalah sosial seperti kekerasan, dalam rumah tangga, dan keresahan dimasyarakat.

Peneliti menguraikan secara sistematis mengenai berbagai upaya terhadap konsumsi minuman beralkohol, dampak yang ditimbulkan, serta efektivitas dari langkah-langkah preventif maupun represif yang telah dijalankan oleh aparat desa. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada teori-teori yang relevan serta dibandingkan dengan kondisi di lapangan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensifterkait permasalahan yang diteliti.

e. Data Penjual Minuman Beralkohol

Tabel 4. 3 Data Penjual Minuman Beralkohol

No	Nama Warung	Jenis Minuman Beralkohol Yang Di Jual	Izin Usaha (Ya/Tidak)	Jam Operasional	Keterangan
1.	Warung A	Bir, Anggur	Tidak	16.00-22.00	Penjualan terbatas.
2.	Warung B	Ballo'	Tidak	09.00-17.00	Penjualan tanpa izin.
3.	Warung C	Ballo'	Tidak	19.00-23.00	Penjualan terbatas.
4.	Warung D	Ballo'	Tidak	17.00-21.00	Penjualan terbatas.

Hasil observasi peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh bahwa praktik penjualan minuman beralkohol di Desa Kalibamamase masih berlangsung secara terbuka maupun terselubung. Pada tahun 2023-2024, tercatat sebanyak 29 kasus pelanggaran terkait penjualan minuman beralkohol, seperti pertengkaran dan keretakan hubungan keluarga, perkelahian atau keributan, dengan 4 di antaranya melibatkan pedagang tanpa izin resmi. Dari hasil penelitian lapangan, ditemukan

pula bahwa sebagian besar penjual tidak memiliki izin edar. Ketiadaan pengawasan yang ketat serta tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan peredaran minuman beralkohol ilegal tetap berlangsung di masyarakat.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

 Strategi Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu

Kepala desa mempunyai tugas yang sudah diatur dalam Pasal 26 ayat 1 UU No 6 tahun 2014 yang membahas tentang desa. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas dari kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kepada masyarakat, dan melakukan pemberdayaan pada masyarakat di wilayahnya. Secara umum kepala desa memiliki peran dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya karena kepala desa merupakan bagian dari pemerintahan desa. Ketika dalam sebuah desa terjadi permasalahan, maka semua mata akan tertuju pada kepala desa yang diharapkan dapat memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Tri Widaryanta menyebutkan bahwa hitam dan putihnya desa tergantung pada bagaimana kepala desa/lurah mampu memimpin desanya. Oleh sebab itu seorang kepala desa wajib mengetahui semua kepentingan dan permasalahan yang mencakup masyarakat yang dipimpinnya.

Berdasarkan yang diteliti oleh peneliti terkait dengan peran pemerintah desa setempat, khususnya pada kecamatan Walenrang kabupaten Luwu dalam

mencegah dan menanggulangi kasus minuman beralkohol adalah dalam perhatiannya masih terdapat kekurangan karena tidak adanya peraturan desa yang mengatur sekaitan pengawasan penjualan minuman beralkohol. Meskipun hanya sedikit masyarakat yang melakukan minuman beralkohol, tapi hal seperti ini harus tetap diperhatikan oleh Pemerintah Desa setempat. Pemerintah Desa Kalibamamase sering melakukan pengecekkan atau sweeping minuman keras di tempat-tempat seperti pada warung terdekat, dan lain-lain. Apalagi kasus ini biasa terjadi pada acara pernikahan dan kematian. Maka pemerintah desa melakukan pengecekan kembali pada prosesi atau acara yang berlangsung tersebut. Selain itu tidak hanya pada acara-acara tertentu saja, pemerintah desa setempat juga memantau kegiatan dan semua aktivitas dari warganya terlebih disaat malam hari. Jadi pemerintah desa yang ada di Desa Kalibamamase lebih tanggap lagi dalam memantau warganya, dan melihat produk-produk yang dijual pada setiap warung.

Kepala Desa bersama perangkat desa selalu menekankan pentingnya penerapan larangan jual beli minuman beralkohol di wilayah desa. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol, seperti meningkatnya angka kriminalitas, kecelakaan, dan permasalahan lainnya. Kepala Desa juga menegaskan bahwa kebijakan larangan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh warga desa, guna mendukung terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan bersama.

Saat ini, pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol umumnya diatur oleh berbagai peraturan daerah dan undang-undang, namun tidak semua daerah memiliki regulasi yang jelas terkait hal ini. Salah satunya adalah di Desa Kalibamamase, yang tidak memiliki aturan hukum yang mengatur penjualan minuman beralkohol. Meskipun demikian, penting bagi masyarakat dan pihak berwenang untuk mencari strategi pengawasan yang tepat guna mengurangi dampak negatif dari penjualan minuman beralkohol.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Rusli Bara sebagai Kepala Desa Kalibamamase menyatakan bahwa:

"Ketidakadaan peraturan desa yang secara khusus atau tanpa adanya dasar hukum yang jelas, pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan. Tetapi pihaknya selalu menekankan pentingnya larangan jual beli minuman beralkohol di wilayah desa guna untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat serta menghindari dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari konsumsi minuman beralkohol". ⁵⁶

Meskipun tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman beralkohol, strategi pengawasan yang efektif tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah dengan cara kampanye membentuk kelompok yang bertugas di masjid-masjid dan sekolah-sekolah untuk memberikan informasi dan teguran kepada masyarakat agar tidak mengonsumsi serta memantau aktivitas penjualan minuman beralkohol.

Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Rusli Bara sebagai Kepala Desa Kalibamamase menyatakan bahwa:

 $^{^{56}}$ Rusli Bara, Kepala Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Wawancara Tanggal 7 Maret 2025

"Melalui kegiatan penyuluhanini dalam bentuk kelompok, di harapkan masyarakat lebih sadar akan dampak buruk minuman beralkohol, serta dapat menjaga diri dan keluarga dari pengaruh negatif tersebut. Penyuluhan ini menjadi salah satu strategi efektif dalam membangun kesadaran dan mencegah masalah sosial yang berhubungan dengan minuman beralkohol di Desa". ⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa upaya represif semacam ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dari mengonsumsi minuman beralkohol, seperti kecelakaan lalu lintas, kekerasan, masalah kesehatan, dan masalah sosial lainnya yang terkait dengan penyalahgunaan alkohol.

Kelompok penyuluhan juga melakukan pendekatan persuasif terhadap penjual untuk memastikan bahwa mereka tidak menjual kepada anak-anak atau mereka yang tampak mabuk. Selain itu, penyuluhan kesadaran tentang dampak negatif alkohol bagi kesehatan dan sosial juga dapat dilakukan untuk mengurangi konsumsi berlebihan. Dengan strategi ini, meskipun tanpa aturan hukum formal, pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh penduduk.

Kepala desa dapat mengambil langkah strategis dengan menginisiasi program penyuluhan rutin yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif konsumsi alkohol secara berlebihan, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun keamanan lingkungan.

Langkah konkret lainnya yang dapat diambil oleh kepala desa antara lain:

 $^{^{57} \}mathrm{Rusli}$ Bara, Kepala Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Wawancara Tanggal 7 Maret 2025

- Menyusun kesepakatan bersama (Surat edaran informal) dengan penjual minuman beralkohol mengenai batasan dan etika dalam menjual produk tersebut.
- b. Membentuk tim relawan pengawas desa yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam memantau praktik penjualan minuman beralkohol.
- c. Melakukan pendataan dan pemantauan berkala terhadap penjual, termasuk memberikan edukasi atau teguran secara berkala jika ditemukan pelanggaran.
- Mengadakan forum dialog warga, untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol.

Dengan pendekatan yang bersifat persuasif, edukatif, dan partisipatif ini, kepala desa dapat memperkuat peranannya sebagai pemimpin yang peduli terhadap kesehatan dan keamanan warganya. Meski tanpa adanya peraturan hukum formal yang mengatur secara tegas, kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan sehat bagi semua kalangan.

Seseorang yang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol akan kesulitan menggunakan akal sehat dan pikirannya untuk mengendalikan keinginan dan tindakan mereka. Dalam konteks kejahatan, ini berarti seseorang yang awalnya tidak berniat melakukan tindak kriminal dapat terdorong untuk melakukannya karena pengaruh etanol dalam minuman keras yang mereka konsumsi. Akibatnya banyak orang yang mengonsumsi alkohol akhirnya

berurusan dengan aparat hukum karena hilangnya kemampuan untuk mengendalikan diri setelah mengonsumsi alkohol secara berlebihan.

Pada titik ini, kesadaran diri mereka berkurang atau bahkan hilang sama sekali, menyebabkan mabuk dan menimbulkan pelanggaran yang sangat meresahkan masyarakat. Konsumsi alkohol berlebihan yang mengakibatkan hilangnya kesadaran merupakan langkah awal dari tindakan melanggar hukum yang berlaku, dan perilaku ini tentu akan menganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat.

Dalam upaya mengawasi penjualan minuman beralkohol, pendekatan yang diambil lebih menitikberatkan pada teguran langsung kepada masyarakat. Kepala Dusun menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu untuk menegur warga yang terlibat dalam jual beli minuman beralkohol, selama aktivitas tersebut tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman lingkungan. Mengingat tidak adanya aturan hukum khusus di desa terkait hal ini, pendekatan persuasif dan komunikasi langsung menjadi langkah utama dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan keharmonisan sosial.

Bapak Rusman Bara sebagai Kepala Dusun Siperennu dalam wawancaranya juga menyatakan bahwa:

"Pendekatan yang kami lakukan dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol lebih Membentuk tim relawan pengawas desa yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam memantau praktik penjualan minuman beralkohol, pemantauan berkala terhadap penjual mengedepankan teguran langsung kepada masyarakat. Kami menekankan bahwa kami tidak segan

untuk menegur warga yang terlibat dalam jual beli minuman beralkohol, dengan syarat bahwa kegiatan tersebut tidak menimbulkan efek negatif terhadap ketertiban dan ketentraman di masyarakat, serta mengadakan forum dialog warga, untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol".⁵⁸

Kepala Dusun Siperennu khawatir terhadap perilaku anak-anak muda di Desa yang mungkin terjerumus dalam konsumsi minuman beralkohol. Kepala Dusun sangat berambisi untuk menekankan kepada generasi muda agar tidak sekali-kali mencoba atau mengomsumsi minuman beralkohol. Kepala Dusun menyadari bahwa pengaruh minuman beralkohol dapat merusak pola pikir dan perilaku anak muda, serta berpotensi menimbulkan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, Kepala Dusun berupaya untuk secara aktif menyampaikan pesan-pesan pencegahan kepada para pemuda agar mereka menjauhi minuman beralkohol demi menjaga masa depan yang lebih baik.

Di Desa Kalibamamase, masih jarang dilakukan sosialisasi dan pemahaman mengenai regulasi ini menyebabkan praktik penjualan minuman beralkohol tetap berlangsung tanpa kendali yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dari segi sosial maupun kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga mengenai aturan yang berlaku guna menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman.

⁵⁸Rusman Bara, Kepala Dusun Siperennu, Kecamatan Walenrang, Wawancara, Tanggal 7 Maret 2025

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Tadir sebagai masyarakat Desa Kalibamamse menyatakan bahwa:

"Kami sebagai masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya aturan pengendalian penjualan minuman beralkohol karena masih kurang sosialisasi atau penyuluhan. Akibatnya, penjualan tetap berlangsung tanpa pengawasan, yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan risiko kesehatan. Kami berharap ada sosialisasi yang lebih luas serta penegakan aturan yang lebih tegas agar lingkungan menjadi lebih aman dan tertib". ⁵⁹

Pengawasan Kepala Desa terhadap penjualan minuman beralkohol di desa ini mendapat beragam penilaian dari masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa ialah penyuluhan bagi anak-anak muda sebagai bentuk pencegahan terhadap dampak negatif konsumsi alkohol. Namun, masyarakat menilai bahwa kegiatan ini masih jarang dilakukan, sehingga efektivitasnya dalam mengurangi peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja belum optimal.

Kurangnya penyuluhan serta minimnya tindakan pengawasan yang ketat membuat penjualan minuman beralkohol tetap berlangsung tanpa kontrol yang jelas. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam pengawasan serta konsistensi dalam penyuluhan agar masyarakat lebih sadar akan bahaya alkohol dan aturan yang berlaku.

Bapak Tadir sebagai Masyarakat Desa dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

"Kami berharap agar pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol dapat dibuatkan aturan yang jelas, sehingga pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan terstruktur. Kami juga menginginkan adanya kerja sama antara pihak-

⁵⁹Tadir, Masyarakat Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2025

pihak lainnya untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol. Dengan upaya bersama dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman, serta generasi muda yang lebih terlindungi dari bahaya konsumsi minuman beralkohol."

Peran masyarakat sangat penting dalam menegur dan mengingatkan anak muda agar tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Sebagai bagian dari lingkungan sosial, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan arahan guna mencegah perilaku yang dapat berdampak negatif bagi generasi muda. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak warga yang enggan atau ragu untuk menegur, baik karena kurangnya keberanian maupun anggapan bahwa hal tersebut adalah urusan pribadi.

Padahal, jika kesadaran kolektif dalam mengontrol perilaku anak muda lebih ditingkatkan, maka risiko penyalahgunaan minuman beralkohol dan dampak buruknya terhadap kehidupan sosial dapat di minimalisir. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap perkembangan generasi muda.

Dari segi keagamaan, bahwa minuman beralkohol sudah jelas haram dalam ajaran Islam dan dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Larangan ini didasarkan pada ajaran agama yang menekankan pentingnya menjaga akhlak, kesehatan, dan kesadaran diri. Adapun dampak dari minuman beralkohol dapat merusak moral, menghilangkan akal sehat, serta menjauhkan seseorang dari nilainilai keimanan.

⁶⁰Tadir, Masyarakat Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muh. Dasrul sebagai Imam Desa Kalibamamase menyatakan bahwa:

"Minuman beralkohol sudah jelas haram dalam ajaran Islam dan dilarang untuk dikonsumsi. Saya menekankan di masjid-masjid bahwa alkohol tidak hanya merugikan kesehatan fisik, tetapi juga dapat merusak moral dan spiritual seseorang. Dampak negatif ini menjadi perhatian khusus, terutama bagi masyarakat dan anak muda yang rentan terhadap pengaruh buruk dari konsumsi alkohol."

Imam Desa menyadari bahwa upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ia secara rutin memberikan teguran dan penyuluhan di masjid-masjid melalui khutbah dan ceramah agama, hal tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengubah kebiasaan yang telah mengakar di tengah masyarakat.

Beberapa warga yang mengonsumsi minuman beralkohol meskipun mereka mengetahui bahwa hal itu dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih luas dan strategis, tidak hanya melalui dakwah, tetapi juga melalui keterlibatan keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak berwenang dalam mengatasi permasalahan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muh. Dasrul sebagai Imam Desa Kalibamamase menyatakan bahwa:

"Saya ingin pesan yang saya sampaikan dapat dipahami dan diterapkan oleh anak muda, sehingga mereka lebih bijak dalam memilih pergaulan dan gaya hidup yang sesuai dengan ajaran agama. Namun, tentu diperlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat agar upaya ini lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh buruk minuman beralkohol". 62

⁶²Muh. Dasrul, Kepala Dusun Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Wawancara, Tanggal 7 Maret 2025

⁶¹Muh. Dasrul, Kepala Dusun Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Wawancara, Tanggal 7 Maret 2025

Oleh karena itu, Imam desa mengingatkan masyarakat untuk menjauhi minuman beralkohol dan berperan aktif dalam mencegah penyebarannya demi menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.serta mengajak seluruh warga untuk saling mengingatkan dan mendidik generasi muda agar tidak terjerumus dalam kebiasaan yang dilarang oleh agama.

Beliau menekankan pentingnya peran keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya alkohol, baik dari segi kesehatan maupun spiritual. Dengan demikian, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

 Hambatan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu

Pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di desa menjadi tantangan yang kompleks, terutama ketika belum ada aturan yang secara resmi mengatur pengendaliannya. Tanpa regulasi yang jelas, kepala desa kesulitan dalam menegakkan kebijakan yang dapat mengendalikan peredaran minuman beralkohol secara efektif.

Hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya dasar hukum untuk menindak pelanggaran, sehingga upaya pengawasan sering kali hanya bersifat imbauan tanpa tindakan tegas. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum menyadari dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali, baik bagi ketertiban sosial maupun kesehatan masyarakat.

Adapun faktor penghambat tersebut seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya minuman beralkohol ilegal, kebiasaan masyarakat yang yang gemar mengkonsumsi minuman beralkohol (alkoholisme), tidak adanya aturan sehingga efektifitas tidak ada hukuman terhadap pelaku penjual dan pengedar minuman beralkohol oplosan.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rusli Bara sebagai Kepala Desa Kalibamamase menyatakan bahwa:

"Belum ada aturan resmi yang mengatur pengendalian peredaran minuman beralkohol. Tanpa regulasi yang jelas, kami kesulitan menegakkan kebijakan untuk mengendalikan peredaran alkohol secara efektif".⁶⁴

Meskipun belum ada aturan resmi yang mengatur pengendalian peredaran minuman beralkohol, kepala desa tetap berusaha untuk mengendalikan masalah ini melalui penyuluhan kepada masyarakat. Tanpa regulasi yang jelas, kepala desa menghadapi kesulitan dalam menegakkan kebijakan yang efektif. Namun, upaya edukasi dan sosialisasi terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah jual beli minuman beralkohol di wilayah desa.

Salah satu penghambat utama dalam pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol di Desa adalah kurangnya dukungan dari masyarakat. Kepala Desa menjelaskan bahwa sering kali tidak ada laporan dari warga terkait aktivitas jual beli minuman beralkohol, yang menjadi kendala utama

Studies. Vol. 2. No. 2. 2022.

⁶³ Alam, Moh Heksana Bagya Nur. "Penegakan Hukum terhadap Pengedar dan Penjual Minuman Keras Ilegal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras." *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 2 No. 2 2022

 $^{^{64}}$ Rusli Bara, Kepala Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, $\it Wawancara$ Tanggal 7 Maret 2025

dalam upaya pemerintah desa untuk mengawasi dan menindaklanjuti masalah tersebut. Minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian-kejadian ini menyebabkan pengawasan menjadi tidak optimal, sehingga peredaran minuman beralkohol di desa sulit untuk dikendalikan dan terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rusli Bara menyatakan bahwa:

"Tidak adanya dukungan dari masyarakat terlihat jelas melalui minimnya laporan yang diterima terkait transaksi jual beli minuman beralkohol, kurangnya kesadaran dan partisipasi warga dalam menjaga lingkungan sekitar. Akibatnya, upaya pengawasan dan pengendalian peredaran alkohol menjadi terkendala dan sulit untuk dilaksanakan secara efektif". 65

Kepala desa senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan mengingatkan bahaya konsumsi alkohol melalui penyuluhan, tantangan utama tetap muncul dari kurangnya dukungan aktif dari warga. Penyuluhan yang dilakukan sering kali tidak cukup efektif tanpa adanya partisipasi langsung dari masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan.

Tanpa keterlibatan warga, upaya tersebut menjadi terbatas, dan perubahan yang diinginkan sulit tercapai. Oleh karena itu, keberhasilan pengendalian peredaran alkohol sangat bergantung pada kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan mereka. Dengan adanya dukungan yang lebih kuat dari warga, kebijakan yang ada dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif.

⁶⁵ Rus

Kepala Dusun Siperennu mengalami hambatan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan tidak adanya peraturan desa yang mengatur secara rinci mengenai hal ini. Tanpa adanya regulasi yang jelas, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengendalikan peredaran alkohol terbatas pada teguran dan pengawasan sosial, yang dirasa belum cukup efektif untuk mencegah masalah tersebut secara menyeluruh.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rusman Bara Kepala Dusun Siperennu menyatakan bahwa:

"Meskipun tidak adanya aturan hukum kami selalu berupaya untuk secara aktif menyampaikan pesan-pesan pencegahan kepada para pemuda agar mereka menjauhi minuman beralkohol demi menjaga masa depan yang lebih baik". 66

Pendekatan yang di ambil dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol lebih mengedepankan teguran langsung kepada masyarakat. Kepala Dusun menekankan bahwa mereka tidak segan untuk menegur warga yang terlibat dalam jual beli minuman beralkohol, dengan syarat bahwa kegiatan tersebut tidak menimbulkan efek negatif terhadap ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

Masyarakat saat ini berharap agar pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol dapat diatur dengan lebih jelas dan tegas melalui kebijakan yang sistematis dan terstruktur. Hal ini penting guna memastikan bahwa penjualan minuman beralkohol tidak disalahgunakan, terutama oleh kalangan yang belum dewasa atau yang rentan terhadap dampak negatifnya.

⁶⁶ Rusman Bara, Kepala Dusun Siperennu, Kecamatan Walenrang, Wawancara Tanggal 7 Maret 2025

Berdasarkan wawancara dengan bapak Tadir sebagai masyarakat menyatakan bahwa:

"Kami sangat mendukung adanya kebijakan yang sistematis dan jelas terkait pengawasan serta penjualan minuman beralkohol, terutama bagi anak muda. Menyadari bahwa minuman beralkohol memiliki potensi bahaya yang besar jika dikonsumsi oleh remaja atau anak-anak yang belum cukup matang secara fisik dan mental".⁶⁷

Masyarakat menginginkan adanya aturan yang lebih tegas untuk membatasi akses anak muda terhadap alkohol, dengan harapan dapat mencegah dampak negatif seperti penurunan prestasi akademik, gangguan kesehatan, serta masalah sosial lainnya. Selain itu, masyarakat berharap agar kebijakan ini diimplementasikan dengan melibatkan berbagai pihak. Seperti keluarga, sekolah, dan aparat setempat, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan generasi muda yang sehat. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan dapat terbentuk lingkungan yang lebih kondusif, sehingga dapat mencegah dampak buruk dari penyalahgunaan minuman beralkohol baik di kalangan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Imam Desa menghadapi tantangan besar dalam memberikan efek jera kepada mereka yang sudah terlibat dalam kebiasaan mengonsumsi alkohol. Meskipun sudah diberi teguran, banyak yang tetap tidak mendengarkan karena lemahnya pengawasan atau bahkan tidak adanya aturan yang jelas untuk menindak mereka yang melanggar. Salah satu faktor utama yang menyulitkan dalam mengatasi masalah ini adalah kurangnya regulasi atau aturan yang tegas di masyarakat untuk menangani pelanggaran tersebut.

-

⁶⁷ Tadir, Masyarakat Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, *Wawancara* Tanggal 7 Maret 2025

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Muh. Dasrul sebagai Imam Desa menyatakan bahwa:

"Saya menghadapi tantangan besar dalam memberikan efek jera kepada peminum alkohol, karena meskipun sudah ditegur, banyak yang tetap melanggar akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya aturan tegas di masyarakat untuk menindak pelanggaran tersebut". 68

Imam Desa tidak menyerah dalam usaha memberikan edukasi kepada masyarakat. Beliau berpendapat bahwa penyuluhan yang dilakukan di masjid-masjid adalah salah satu cara yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang larangan minuman beralkohol, meskipun dampaknya tidak langsung terlihat. Imam Desa juga sering mengingatkan generasi muda untuk menjauhi alkohol, mengingat pengaruh buruknya terhadap masa depan mereka, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi.

⁶⁸ Muh. Dasrul, Imam Desa, Kecamatan Walenrang, *Wawancara* Tanggal 7 Maret 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Strategi pengawasan yang dilakukan pihak Aparat Desa dengan menyusun kesepakatan bersama dengan penjual minuman beralkohol mengenai batasan dan etika dalam menjual produk tersebut, membentuk tim pengawas desa yang melibatkan aparat desa serta masyarakat secara aktif dalam memantau praktik penjualan minuman beralkohol, mengadakan forum dialog warga untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol serta melalui pendekatan sosial, yaitu melalui penyuluhan dan teguran kepada masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan sekolah-sekolah dan masjid-masjid sebagai sarana edukasi, di mana para remaja dan masyarakat diberikan pemahaman mengenai bahaya dan larangan mengonsumsi minuman beralkohol. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif dalam masyarakat untuk menjauhi konsumsi serta mencegah penjualan minuman beralkohol.
- 2. Hambatan utama dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol di Desa Kalibamamase adalah tidak adanya Peraturan Desa yang mengatur secara khusus, sehingga tindakan Kepala Desa terbatas pada imbauan tanpa dasar hukum yang kuat. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi kendala, untuk melaporkan pelanggaran konsumsi alkohol.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran peneliti sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Kabupaten Luwu sebaiknya merancang Peraturan Desa (perdes) yang mengatur secara tegas pengawasan terhadap penjualan dan konsumsi minuman beralkohol. Langkah ini diperlukan untuk menciptakan payung hukum yang jelas bagi aparat di tingkat Desa dalam menanggulangi dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol. Peraturan ini penting sebagai dasar hukum yang kuat bagi Kepala Desa dan perangkatnya dalam mengambil tindakan preventif maupun represif secara sistematis dan terukur.
- 2. Kepala Desa perlu menjalin kerja sama yang lebih kuat dengan pihak kecamatan, dan instansi terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan penindakan secara lebih maksimal. Dengan sinergi berbagai pihak, upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan alkohol dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits:

Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Asyribah, Juz 2, No. 3680, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'llmiyah, 1996 M).

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Artikel:

- Antara News, "Pelajar Mabuk Diamankan, Ee... Malah Anggota Kostrad Dikeroyok," diakses 17 Juni 2025, https://kalteng.antaranews.com/berita/260819/pelajar-mabuk-diamankan-eemalah-anggota-kostrad-dikeroyok.
- Liputan6.com. "10 Jenis Alkohol dalam Minuman Keras, Ketahui Kandungannya." Diakses 18 Juni 2025, dari Liputan6.com
- Suwandiyanto, "Pengertian, Tujuan, dan Proses Manajemen Strategi," *KajianPustaka*. com, 2010, diakses 18 Juni 2025, https://www.kajianpustaka.com/2016/11/pengertian-tujuan-dan-proses-manajemen-strategi.html.
- Ujungjari.com, "Kapolsek Walenrang Obok-obok Markas Ballo di Desa Lalong," diakses 17 Juni 2025, https://www.ujungjari.com/2019/02/06/kapolsek-walenrang-obok-obok-markas-ballo-di-desa-lalong/

Buku:

- Adam Podgorecki, Christoper J.Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Menegakkan Hukum*, Genta, Yogyakarta, 2015.
- Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas alunaka Tanya Jawab Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad subandi (Jakarta: Lentera, 1997).
- Ahmad Dimyai Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab* (Bandung: Sinar Baru, 2013).
- Ahmad Fauzi, *Perilaku Remaja dan Penyalahgunaan Alkohol*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Ahmad Sarwat, 12 Hukum Terkait Khamar (Jakarta. Rumah Fiqih Publishing, 2021).
- Akmal Boedianto, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Peraturan Daerah APBD Partisipatif*, LaksBang, Yogyakarta, 2010.

- Badan Narkotika Nasional, "Dampak Alkohol Bagi Kesehatan", Lampung, 2016.
- Dewi, Indah Kusuma, and Sofiatun Sofiatun. *Perancangan Peraturan Daerah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, "Metode Penelitian Hukum", (NTB: Mataram University Press, 2020).
- Feni Rita Fiantika, *Metodologi penelitian kualitatif*, Cetakan Pertama, (Padang:PT. global eksekutif teknologi, 2022).
- Firmansyah, "Sanksi & Pidana Kerja Sosial dalam Persfektif KUHP Terbaru." (2024).
- Fred R. David, Strategic Management: Concepts and Cases, (New Jersey: Prentice Hall, 2011).
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE, 2017.
- Hazin, Burhan Ibnu. "Pengertian Strategi." Sada Kurnia Pustaka (2024).
- J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Strategic Management*, (New Jersey: Prentice Hall, 2023).
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: eLSAS, 2011).
- Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, Edisi, 1, Cet 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Noor Juliansyah, 'Metode Penelitian (Skripsi, Tesis Disertai & Karya Ilmiah)' (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Permatasari, Nengsarah. Penggunaan Alkohol dalam Kosmetik dan Obat-Obatan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Daar al-Ifta al-Mishriyyah. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Rahmadi, *pengantar metodolgi penelitian*, Cet.1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama, (Suka Press: Yogyakarta, 2021).
- Rosady Ruslan, "Metode Penelitian Publicrelations dan Komunikasi", (Jakarta: Raja Grafido, 2013).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 2023.

- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Pengantar Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta, 2004.
- Sirajuddin, Analisis Data Kualitatif (Cet. I; Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum & Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Jakarta, 2011.
- Soleman B Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatn Praktek", (Jakarta: Rineta Cipta, 2002).
- Taufiq Rohman Dhohiri, *Sosiologi Suatu KajianKehidupan Masyarakat*, Jakarta, Yudhistira, 2007.
- Terry, George R., dan Stephen P. Rue. *Dasar-dasar Manajemen*. Edisi 9. Penerbit Erlangga: Jakarta, 2020.
- Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2016.
- Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum Suatu Pengantar, Teras, Yogyakarta, 2012.

Jurnal:

- Alam, Moh Heksana Bagya Nur. "Penegakan Hukum terhadap Pengedar dan Penjual Minuman Keras Ilegal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras." *Bandung Conference Series: Law Studies.* Vol. 2. No. 2. 2022.
- Apri, Apri. Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Dalam Pemberantasan Miras. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2020.
- Ariyani, Nanda Febri, Atik Purwasih, and Anita Lisdiana. "Analisis Faktor Sosial Penyebab Remaja Mengkonsumsi Minuman Beralkohol di Desa Banjar Agung Lampung Timur." *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling* 10.2 (2024).

- Devi M, Devi M. Keberagamaan Masyarakat Pendatang Dan Asli Di Desa Lamunre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Fatma, Rosa Amalia, and Triny Srihadiati. "Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 10955-10964.
- Hardianto, "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai", Journal of Islamic Economic Law, Vol. 4., No. 1 (2019).
- Harianto, dkk. "Pengawasan Kerja dalam Organisasi." *Jurnal Manajemen*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Khaedar, Khaedar. *Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Keras (Miras) Di Kota Palopo*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2024.
- Lestari, Dwi. "Tradisi Minum Alkohol dalam Perspektif Sosial Budaya." *Jurnal Antropologi Budaya*, Vol. 12, No. 1 (2022).
- Muhammad Ikhwan Lukmanudin "Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan", Journal of Qur"an and Hadist Studies.
- Muhammad Tahmid Nur, Khasan Effendy, Aries Djaenuri, Sampara Lukman, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengawasan, Kompetensi Aparatur Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pengawasan Bidang Pendidikan Dasar Di Kota Depok", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, Vol. 2 No. 3 (2019).
- Nabila, Nazwa. "Kendala Pada Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3.1 (2025).
- Pangkey, Itje, Hariandi J. Langkai, and Jetty HE Mokat. "Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Minahasa Selatan (Studi Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai)." *Academy of Education Journal* 15.1 (2024).
- Patiara, Syahril Bin, Anita Marwing, and Firman Muhammad Arif. "Akomodasi Nilai-Nilai Pluralisme dalam Acara Adat Rambu Solo di Toraja (Analisis Urf)." *Palita: Journal of Social Religion Research* 9.2 (2024).
- Saiful Rahmat Panggabean, Khamar dan Alkohol Sebuah Rekonstruksi Pemahaman, Jurnal *Hukum Islam* Vol. 1 No. 2 (Januari 2013).
- Tiar, Khaliza. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu." *Jurnal Tatapamong* (2022).

- Umar dan M. Arif Hakım, Hubungan Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pembennikan Perilaku Sosial Warga Perumahan PT Djarum Singocandi Kudus Jurnal Penelitian Volume 13 No. 1 2019
- Yitawati, Krista. "Peran Dan Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol." *Yustisla Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 10.1 (2024).

Peraturan Perundang-undangan:

- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang *Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*.
- Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Luwu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Wawancara:

- Hasanuddin, Tokoh Masyarakat Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2025
- Muh. Dasrul, Kepala Dusun Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2025.
- Rusli Bara, Kepala Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, *Wawancara* Tanggal 7 Maret 2025.
- Rusman Bara, Kepala Dusun Siperennu, Kecamatan Walenrang, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2025.
- Tadir, Masyarakat Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2025.
- Warung A, Penjual Minuman Beralkohol, Kecamatan Walenrang, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2025.
- Warung B, Penjual Minuman Beralkohol, Kecamatan Walenrang, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2025.
- Warung C, Penjual Minuman Beralkohol, Kecamatan Walenrang, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2025.
- Warung D, Penjual Minuman Beralkohol, Kecamatan Walenrang, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2025

Lampiran l

PERSEPSI APARAT DESA TERKAIT STRATEGI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOLDI DESAKALIBAMAMASE KECAMATAN WALENRANG KABUPATEN LUWU

- A. Identitas Informan
- 3. Nama Informan:
 - a. Jenis Kelamin:
 - b. Umur:
 - c. Pekerjaan:

Lampiran ll

DOKUMENTASI



(Sri Wahyuni, Umur 26, Kantor Desa Kalibamamase, Pekerjaan Pegawai Negeri)





(Rusman Bara, Umur 51, Kantor Desa Kalibamamase, Pekerjaan Aparat Desa)



(Tadir, Umur 58, Kantor Desa Kalibamamase, Pekerjaan Kepala Dusun Siperennu)





(M. Dasrul, Umur 48, Kantor Desa Kalibamamase, Pekerjaan Imam Desa)



(Rusli Bara, Umur 56, Kantor Desa Kalibamamase, Pekerjaan Kepala Desa)





(Bersama Para Aparat Desa Kalibamamase)

BAB XI KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 24

- Setiap gangguan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaporkan wajib ditindak lanjuti Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(Pasal 24 ayat 1 UU Perda Luwu No. 02 Tahun 2017)



(Warung B)



(Warung C)



(Warung D)





(Warung A)



CEK TURNITIN

STRATEGI PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI DESA KALIBAMAMASE KECAMATAN WALENRANG KABUPATEN LUWU



RIWAYAT HIDUP



Dewi Susmawati Mahir, lahir di Makassar 27 Maret2002. Penulis merupakan anak dari pasangan seorang ayah bernama Almarhum Mohamad Mahir dan seorang ibu bernama Nurhidayah Sa'beng, dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini penulis bertempattinggal di Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang,

Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SD Inpres Pakatto Gowa. Kemudian ditahun yang sama, penulis menempuh pendidikan di MTs Tarbiyah Takalar hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di MA Tarbiyah Takalar hingga tahun 2020. Setelah lulus MA ditahun 2020, penulis melanjutkan S1 di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo.

contact person penulis: dewisusmawati27@gmail.com